

**ANALISIS EKONOMI ISLAM PADA JUAL BELI *CASH ON  
DELIVERY* (COD) DI TOKO *ONLINE SHOPEE***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Irvan Nur Prayoga**

**NIM. 401190087**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Prayoga, Irvan Nur, 2023. Analisis Ekonomi Islam pada Jual Beli *Cash On Delivery* (COD) di ToKo *Online* Shopee. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Tiara Widya Antikasari.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, *Cash On Delivery*, Keadilan Kurir

Salah satu *E-Comerse* yang banyak diminati saat ini adalah *marketplace* Shopee. Di Shopee banyak sistem pembayaran yang di tawarkan, diantaranya adalah sistem pembayaran COD (*cash on delivery*). Sistem pembayaran ini adalah sistem yang mana barang dipesan dahulu kemudian pembayaran dilakukan ketika barang sudah sampai di rumah. Pada sistem COD dalam Shopee, terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ketidaksesuaian barang pesanan dengan barang yang dikirim oleh penjual. Kejadian tersebut mengakibatkan timbulnya suatu ketidakadilan dalam jual beli, karna kurir yang tidak tahu dengan ketidaksesuaian barang yang di antar, tetapi malah menjadi pelampiasan dari para konsumen Shopee COD, yang mana ini adalah tanggung jawab dari penjual barang di *platform* Shopee.

Penelitian ini memiliki rumusan 1) Bagaimana *E-commerce* menggunakan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ditinjau dengan prinsip ekonomi Islam ?. 2) Apa faktor-faktor pemilihan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ?. 3) Apa dampak sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan-rumusan yang sudah tertulis.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara bersama beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk mengolah data adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukkan bahwa kejadian di lapangan sesuai dengan teori, akan tetapi ditemukan beberapa kejadian dilapangan yang tidak sesuai dengan teori. Temuan tersebut diantaranya ongkos kirim sistem COD di Shopee lebih mahal, juga dikenai biaya pelayanan. Selain itu, proses pengembalian barang tidak dilaksanakan dengan baik. Biasanya ketika barang tidak sesuai *customer* akan melampiaskan ke kurir, yang mana hal itu merupakan tindak ketidakadilan kepada kurir. Peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan keamanan pada aplikasi Shopee untuk penjual dan pembeli serta memberi pemahaman kepada *customer* yang kurang mengerti tentang sistem COD untuk meminimalisir masalah yang terjadi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
I.	Irvan Nur Prayoga	401190087	Ekonomi Syariah	Analisis Ekonomi Islam pada Jual Beli <i>Cash On Delivery</i> (COD) di Toko Online Shopee

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.


Ponorogo, 15 Maret 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Menyetujui



  
Dr. Nur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP.197801122006041002



Tiara Widya Antikasari, M. M.  
NIP.199201012019032045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Ekonomi Islam pada Jual Beli *Cash On Delivery* (COD)  
di Toko *Online* Shopee  
Nama : Irvan Nur Prayoga  
NIM : 401190087  
Jurusan : Ekonomi Syariah


Telah di ujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi

**Dewan Penguji**


Ketua Sidang  
Ridho Rokamah, M.Si  
NIP. 197412111999032002

()

Penguji 1  
Mughtim Humaidi, M.IRKH.  
NIP. 2027068103

()

Penguji 2  
Tiara Widya Antikasari, M. M.  
NIP. 199201012019032045

()

Ponorogo, Sabtu 15 April 2023

Mengetahui,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
**Dr. H. H. H. Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Nur Prayoga

NIM : 401190087

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Islam pada Jual Beli *Cash On Delivery*  
(COD) di ToKo *Online* Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya

Ponorogo, 10 April 2023

Penulis  
  
Irvan Nur Prayoga

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Nur Prayoga  
NIM : 401190087  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Analisis Ekonomi Islam pada Jual Beli *Cash On Delivery* (COD) di Toko Online  
Shopee**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 Januari 2023

Pembuat pernyataan



Irvan Nur Prayoga

401190087

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	23
<b>BAB II</b>	
<b>EKONOMI ISLAM, JUAL BELI <i>ONLINE</i> DAN <i>CASH ON DELIVERY</i> (COD) DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>30</b>
A. Ekonomi Islam .....	30
B. Jual Beli <i>Online</i> .....	30
C. <i>Cash on delivery</i> ( COD ) di Tinjau dari Ekonomi Islam .....	36

### **BAB III**

#### **PAPARAN DATA SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA TOKO *ONLINE SHOPPE* .....52**

- A. *Jual Beli Menggunakan Sistem Cash On Delivery* (COD) di Toko *Online*  
*Shopee* ..... 52
- B. Faktor-Faktor Timbulnya Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Toko *Online*  
*Shopee* ..... 65
- C. Dampak Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Toko *Online* *Shopee* ..... 69

### **BAB IV**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN PADA JUAL BELI *CASH ON DELIVEY* (COD) DI TOKO ONLINE SHOPEE .....73**

- A. Analisis *Jual Beli Menggunakan Sistem Cash On Delivery* (COD) pada Toko  
*Online* *Shopee* Ditinjau Dengan Prinsip Ekonomi Islam ..... 73
- B. Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Toko  
*Online* *Shopee* ..... 76
- C. Analisis Dampak dan Manfaat Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Toko  
*Online* *Shopee* ..... 79

### **BAB V**

#### **PENUTUP .....82**

- A. Kesimpulan..... 82



B. Saran..... 83

**DAFTAR PUSTAKA .....85**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada zaman teknologi yang semakin maju ini membuat sistem *online* diminati berbagai kalangan disegala bidang. Tidak lepas dari sistem *online* juga pada sistem jual beli. Selain menawarkan berbagai produk juga lebih mudah dalam transaksi. Penjualan barang produk secara *online* dengan menggandeng perusahaan *E-commerce* yang saat ini lagi tren, terutama di masa pandemi Covid19 di Indonesia. Salah satu *E-commerce* yang cukup populer di Indonesia adalah Shopee. Shopee ini menyediakan fasilitas dan program berbelanja yang menarik bagi masyarakat, khususnya pada masa pandemi.

Jual beli atau perdagangan adalah suatu proses tukar menukar harta benda atas dasar rela oleh dua belah pihak. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin canggih, maka banyak hal juga yang mengalami peningkatan salah satunya didalam perdagangan atau jual beli, teknologi yang maju mampu menghadirkan internet hingga mengubah berbagai hal dan membantu aktifitas masyarakat. Seperti penggunaan telepon, fax, email, website dan lain sebagainya hingga muncullah istilah *E-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu konsep yang berbentuk sebagai proses jual beli atau tukar menukar produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi internet. Salah satu *E-commerce* pada era ini adalah *marketplace* Shopee. Shopee menawarkan berbagai produk dan juga

berbagai sistem pembayaran. Salah satu sistem pembayaran yang ditawarkan di Shopee adalah sistem pembayaran COD (*cash on delivery*). Sistem pembayaran ini adalah sistem yang mana barang dipesan dahulu kemudian pembayaran dilakukan ketika barang sudah sampai di rumah.

Para *Fuqoha'* menyatakan bahwa unsur jual beli adalah sama-sama rela antara kedua belah pihak, ini dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. Dalam konteks kekinian perwujudan *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa mengucapkan sesuatu.<sup>1</sup> Selain itu dalam syariaah islam barang yang dijual belikan adalah barang yang jelas spesifikasinya agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) ini, ketika barang sudah sampai di rumah pembeli bisa melihat barangnya ketika barang tersebut sudah dibayar, menyebabkan pembeli tidak bisa melihat barang apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Sehingga membuat barang yang dibeli tersebut tidak jelas spesifikasinya.

COD adalah salah satu istilah yang biasanya ditemukan saat melakukan proses jual beli secara *online*. COD dapat diartikan membayar barang pada saat barang dikirimkan, tidak seperti sistem pembayaran *E-commerce* lainnya yang tidak bisa dicek terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembayaran. Transaksi dengan sistem pembayaran COD dilakukan disuatu tempat yang sudah

---

<sup>1</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

disepakati sebelumnya, sehingga pembeli dapat melihat dan menyesuaikan barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.<sup>2</sup>

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan *E-commerce* salah satunya seperti *Cash on delivery* atau *COD*.

<sup>3</sup>Aturan tentang sistem jual beli COD itu diatur dalam MUI No. : 05/DSN-MUI/IV/2000. Tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem COD, sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum. Seperti dilapangan sekarang, banyak ditemukan proses jual beli menggunakan sistem pembayaran COD yang melibatkan penjual dan pembeli melakukan pembatalan transaksi secara sepihak seperti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.<sup>4</sup> Dalam sistem pembayaran *Cash on delivery* memiliki aturan tersendiri dari setiap toko jual beli *online*, adapun aturan *Cash on delivery* penjual *online* adalah dilarang merubah spesifikasi barang seperti series atau warna yang akan dibeli apabila telah dipesan. Apabila barang yang telah di pesan tidak bisa di *cancel* ( batalkan ), COD hanya bisa dilakukan satu area dengan penjual.<sup>5</sup>

Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem pembayaran COD adalah *Aqad Mu'alaq*. *Aqad Mu'alaq* adalah akad yang pelaksanaannya terdapat

---

<sup>2</sup> Ahmad Alfianoor, *Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem Cash On Delivery Di Palangka Raya Skripsi* (Palangkaraya: Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

<sup>3</sup> Isnawati, *Jual-beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

<sup>4</sup> UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, t.t.

<sup>5</sup> Ummul Haira Asmar, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo Skripsi* (Palopo: Iain Palopo, 2021), 5.

syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang yang jual setelah adanya pembayaran.<sup>6</sup>

Dalam jual beli sistem pembayaran COD ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan :

1. Alat pembayaran

Alat pembayaran bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang atau yang lainnya.

2. Ketentuan barang

Barang harus jelas ciri-cirinya, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan sesuai waktu dan tempat seperti yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

3. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

Penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli tepat waktu, dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

4. Pembatalan

Pada dasarnya pembatalan boleh dilakukan, selama tidak merugikan penjual maupun pembeli.

5. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antarpemjual dan pembeli, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 50.

Pada sistem COD dalam Shopee, terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ketidaksesuaian barang pesanan dengan barang yang dikirim oleh penjual. Sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan, baik dari pihak penjual ketika barang dikembalikan atau pembeli yang merasa bahwa barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Selain itu, kurir yang mengantar barang pesanan, juga dirugikan karena menjadi pelampiasan konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai. Hal ini timbul dikarenakan salah satu pihak kurang bertanggung jawab dalam hal jual beli. Radityo Triatmoho selaku kepala kebijakan Publik Shopee Indonesia memberikan tanggapan terkait masalah ini. Menurutnya COD ini sebenarnya diadakan untuk memudahkan bagi pengguna yang belum memiliki akses keuangan digital. Menurut nya juga, bahwa sistem COD ataupun pembayaran langsung ini adalah sebuah metode pembayaran yang terbanyak dipilih oleh para pengusaha *E-commerce*. Berdasarkan statistik *E-Commerce*, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020. Selain itu, Shopee melakukan beberapa antisipasi supaya masalah seperti ini tidak terjadi kembali. Shopee melakukan pengedukasian kepada para pengguna Shopee secara rutin, mengenai cara yang perlu dilakukan dalam penggunaan sistem pembayaran *Cash on delivery* ini.<sup>8</sup>

Kejadian seperti ini di Indonesia sedang marak terjadi saat ini, para ahli mengatakan bahwa kemungkinan faktor yang menimbulkan ini terjadi

---

<sup>7</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 05/DSN-MUI/IV/2000, t.t.

<sup>8</sup> Asmar, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo*, 8.

dikarenakan beberapa hal. Faktor pertama, penilaian masyarakat yang terlalu tinggi, dimana pembeli yang melakukan penolakan paket ini beranggapan dengan harga yang di bayarkan akan mendapatkan barang yang berkualitas bagus, dan juga edukasi yang kurang, dimana pembeli beranggapan bahwa dengan membeli barang *Cash on delivery* ini berarti konsumen dapat hanya melihat-lihat tetapi bisa juga menolaknya. Padahal dengan apa yang dilakukan oleh pembeli tersebut, dapat merugikan dua pihak. Pihak pertama adalah kurir dan kedua adalah penjual yang menjual barangnya pada *platform E-commerce* tersebut.<sup>9</sup> Kejadian tersebut mengakibatkan timbulnya suatu ketidakadilan dalam jual beli, karna kurir yang tidak tahu dengan ketidaksesuaian barang yang di antar, tetapi malah menjadi pelampiasan dari para konsumen Shopee COD, yang mana ini adalah tanggung jawab dari penjual barang di *platform* Shopee. Hal ini seperti yang dikatakan *seller* Wijaya on Clothing tentang pembayaran COD “ Cod memudahkan *customer* untuk beli sesuatu kalau tidak punya ATM, cuma kalau COD ongkos kirimnya beda sama transfer, tapi tergantung expedisi juga”. Selain itu juga mengatakan “Kerugian COD dari pihak *seller* kalau paket kembali (ditolak) di sebagian expedisi tertentu *seller* bayar onkos kirim 2x lipat”.<sup>10</sup> Selain itu menurut Naufal Riza sebagai pengguna sistem COD berkata “ COD memudahkan jual beli, karna bisa dibayar ketika barangnya sudah sampai dan meningkatkan

---

<sup>9</sup> Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini, “Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi Cod Menurut Hukum Perlindungan Konsumen,” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 86.

<sup>10</sup> Admin, Wawancara Dengan Seller Wijaya on Clothing, 29 November 2022.

kepercayaan pembeli. Tetapi, sistem COD ini dapat merugikan pembeli karena barang yang datang belum tentu sesuai dengan spesifikasi barang yang di tulis di *platform* Shopee dan juga pembeli tidak diperkenankan membuka barang apabila belum dibayar, sehingga hal ini membuat barang menjadi tidak jelas”<sup>11</sup>. Ketidakadilan dalam sistem Shopee COD juga diperkuat pernyataan Mohammad Jefri Setiawan sebagai kurir Shopee COD mengatakan “ Ada mudah dan tidaknya dalam Shopee COD, mudahnya yaitu konsumen dapat membeli barang dan bayar ditempat, tetapi jika ada ketidaksesuaian barang maka yang dijadikan pelampiasan konsumen adalah kurir. Kurir di maki dan tidak mau membayar barang yang dibeli, yang mana itu dikarnakan penjual yang kurang bertanggung jawab”.<sup>12</sup>

Penulisan penelitian ini diperkuat oleh jurnal *Evaluasi Sistem Cash on delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia yang di teliti oleh Nabil Abduh Aqil dkk, yang mana dalam penelitian banyak ditemukan konsumen yang tida mau membayar barang yang sudah dipesan hingga protes yang dibarengi ancaman kepada kurir pengantar barang. Dalam penelitian tersebut hanya ditinjau dari segi hukum perundang-undangan, tidak dicantumkan menurut hukum Islam. Ada juga Jurnal Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran *Cash on delivery* di Toko *Online Makeuproom* Bandung yang diteliti

---

<sup>11</sup> Naufal Reza, Wawancara Dengan Pengguna SIsitem COD, 29 November 2022.

<sup>12</sup> M. Jefri Septiaan, Wawancara Dengan Kurir COD, 30 November 2022.



oleh Anisa Yuliani dkk. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa COD mengandung jual beli yang dilarang dalam islam, salah satunya adalah unsur *gharar*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Anisa Yuliani dkk adalah obyek penelitiannya, jika Anisa Yuliani dkk meneliti Toko *Online Makeuproom*, maka penelitian ini meneliti toko *online* Shopee. Oleh karna itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul ” **Analisis Ekonomi Islam Pada Jual Beli *Cash on Delivery* (COD) Di Toko *Online* Shopee**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, selanjutnya rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana jual beli menggunakan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ditinjau dengan prinsip ekonomi Islam ?
2. Apa faktor-faktor pemilihan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ?
3. Apa dampak sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jual beli menggunakan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ditinjau dengan prinsip ekonomi Islam ?
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor pemilihan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ?
3. Untuk mengetahui dampak sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online* Shopee ?

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis yaitu, memperoleh pengetahuan mengenai jual beli *online*, faktor pemilihan dan dampak dari sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di toko *online*
2. Manfaat praktis yaitu, sebagai sumbangan pemikiran kepada para pengguna toko *online* shoppe terkait sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) di Toko *Online* Shoppe.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Eka Puji Lestari (2018) judul Pembatalan Akad pada Sistem *Cash on delivery* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Su). Pembatalan dilakukan secara sepihak akad pada sistem *Cash on delivery* yang dilakukan mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan pihak lain. Pendekatan dengan menggunakan yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Hasilnya adalah Pembatalan akad pada sistem *Cash on delivery* di kalangan mahasiswa jurusan Muamalah tidak diperbolehkan, karena dilakukan secara sepihak. Wahbah Az-Zuhaili tidak memperbolehkan melakukan pembatalan akad sepihak dan pembatalan seperti ini telah yang sesuai dengan larangan hadist Rasulullah Saw. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan dan kedua penelitian sama di tinjau dari ekonomi islam. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Eka Puji Lestari (2018) bersifat lebih umum pada sistem COD. Selain itu lebih khusus ditinjau dari Wahbah Az-Zuhaili Tetapi penelitian ini secara

khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee dan umum ditinjau dari ekonomi islam.<sup>13</sup>

2. Skripsi Dhasep Aberta Satriadin (2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta. Mekanisme jual-beli yang dilakukan secara *online*, memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu pihak pembeli, maupun pihak penjual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa praktek khiyar dalam jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang ditentukan, sebelum terjadinya akad jual-beli. Ada beberapa macam khiyar yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli COD (*Cash on Delivery*). Antara lain adalah *khiyar'aib* dan *khiyar majlis* serta penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan dan kedua penelitian sama di tinjau dari ekonomi islam. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Dhasep Aberta Satriadin (2018) adalah web Toko

---

<sup>13</sup> Eka Puji Lestari, *Pembatalan Akad Pada Sistem Cash on delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhail, Skripsi i (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Su)*. (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Bagus wilayah Yogyakarta. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>14</sup>

3. Skripsi Hartina (2019) Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* Di Quantum.Com Kota Parepare. Terjadi beberapa masalah jual beli *E-Commerce*, bahwa sebagian konsumen merasakan ketidakpuasan dalam melakukan transaksi jual beli *E-Commerce* tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Praktek khiyar dalam sistem jual beli *E-Commerce* di QuantumCom kota Parepare sudah dilakukan dengan cukup baik. Tetapi khiyar yang diterapkan, belum mencakup keseluruhan jenis khiyar. Penerapannya hanya khiyar syarat, dan khiyar aibi. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan dan kedua penelitian sama di tinjau dari ekonomi islam. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Hartina (2019) adalah Quantum.Com. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>15</sup>
4. Jurnal oleh Mawardah, Galuh Nashrullah KMR dan Parman Komarudin (2020). Judul penelitian adalah *E-commerce Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas*

---

<sup>14</sup> Dhasep Aberta Satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta, Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>15</sup> Hartina, *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce Di Quantum.Com Kota Parepare. Skripsi* (Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare, 2019).

Studi Islam Uniska Mab Banjarmasin). Permasalahan pada jurnal ini adalah sering terjadinya penipuan pada bisnis *online* dalam bertransaksi. Selain itu, barang yang diperjualbelikan sering menemukan cacat tersembunyi dan menjadi modus secara terencana ataupun tidak terencana dari pelaku bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dapat dikatakan syar'i *E-commerce* apabila sudah melaksanakan syarat dan rukun jual beli yang sesuai dalam agama Islam, karena jual beli tersebut dilakukan atas rasa ridho dan percaya. Informasi yang sejujur-jujurnya dibutuhkan untuk menghindari *gharar* dan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Mawardah, Galuh Nashrullah KMR dan Parman Komarudin (2020) bersifat lebih umum pada sistem COD. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>16</sup>

5. Skripsi Eka Permata Sari (2020) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash on delivery*. Berhubungan dengan proses jual beli dengan sistem *Cash on delivery* (COD) yang terjadi di toko hijab Hamshop Bandar Lampung. Di lapangan terdapat pembeli yang tiba-tiba membatalkan orderannya secara

---

<sup>16</sup> Mawardah, Galuh Nashrullah, dan Parman Komarudin, "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska Mab Banjarmasin).," *Eprints 2*, no. 3 (2020).

sepihak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dijelaskan dalam HR. Bukhari dan Muslim barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Dalam hukum Positif dijelaskan bahwa apabila pembeli membatalkan pesannya secara sepihak merupakan melanggar hukum, hal ini sudah dijelaskan dalam UU RI No. 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan dan kedua penelitian sama di tinjau dari ekonomi islam. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Eka Permata Sari bersifat lebih umum pada sistem COD dan juga ditinjau dari segi hukum positif. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee dan hanya di tinjau dari ekonomi islam.<sup>17</sup>

6. Jurnal Silviasari (2020) Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash on delivery*. Masalah dalam penelitian ini dikarenakan kasus yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak penjual dalam 1 transaksi jual-beli dengan sistem COD. Kasus tersebut antara lain : barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak bertanggung jawab dalam pembayaran COD karena pembeli tidak dapat dihubungi atau berbohong dalam memberikan informasi pengiriman barang. Pendekatan dengan penelitian hukum normative.

---

<sup>17</sup> Eka Permata Sari, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash on delivery, Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

Perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara *Cash on delivery* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Silviasari (2020) secara umum membahas tentang COD dan ditinjau dari segi penyelesaian hukum menurut undang-undang. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee dan di tinjau dari Ekonomi Islam.<sup>18</sup>

7. Jurnal yang di susun oleh Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman dan Yandi Maryandi (2021) dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran *Cash on delivery* di Toko *Online* Makeuproom Bandung. Pada penelitian ini menggampu permasalahan sistem pembayaran *Cash on delivery* di toko *online* Makeuproom Bandung mengandung unsur jual beli yang dilarang dalam islam. sistem pembayaran *Cash on delivery* di toko *online* Makeuproom Bandung mengandung unsur jual beli yang dilarang dalam islam. Penelitian yang digunakan menyusun penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan hasil bahwa Toko *online*

---

<sup>18</sup> Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on delivery," *MEDIA of LAW and SHARIA* 1, no. 3 (2020).



makeuproom bandung dalam sistem pembayaran *Cash on delivery* belum sesuai dengan aturan fiqih muamalah karena transaksi tersebut termasuk kepada jual beli yang dilarang dalam islam yaitu jual beli hutang dengan hutang. . Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman dan Yandi Maryandi (2021) adalah toko *online* Makeuproom Bandung, tetapi pada penelitian ini membahas sistem COD pada toko *online* Shopee.<sup>19</sup>

8. Jurnal yang di susun Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Camelia Sofwan Al-Rasyid dan Doli Witro (2021) dengan judul *E-commerce* dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya. Penelitian ini mengungkap bagaimana praktik jual beli *online* dan penentuan hukum yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis- normatif secara kualitatif. Hasil yan diperoleh dari penelitian ini adalah kedudukan hukum berkaitan dengan jual beli *online* menggunakan akad jual beli salam. Namun kedudukan hukum itu akan berubah apabila ada perubahan konsep akad yang dilakukan. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah *E-commerce* di lapangan. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, Camelia Sofwan Al-Rasyid dan Doli Witro (2021) bersifat lebih umum

---

<sup>19</sup> Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman, dan Yandi Maryandi, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash on delivery di Toko Online Makeuproom Bandung,” *Seminar Penelitian Sivitas Akademi Unisba* 7, no. 2 (2021).

pada sistem jual beli *online*. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem *E-commerce* yang ada pada Shopee. Selain itu penelitian Muhamad Izazi Nurjaman dkk meninjau dari segi hukum, sedangkan penelitian ini di tinjau dari ekonomi islam.<sup>20</sup>

9. Skripsi Doni Defri (2021) dengan judul *E-commerce Sistem Cash on delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*. Mengkaji bagaimana *E-commerce Sistem Cash on delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian adalah metode Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *E-commerce sistem Cash on delivery* tidak menerapkan konsep *khiyar*, khususnya *khiyar majlis*. Namun setelah transaksi serah terima barang dan uang, pembeli dapat mengajukan pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuaian pada barangnya, yang mana hal ini sesuai dengan konsep *khiyar al-'aib*. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan dan kedua penelitian sama di tinjau dari ekonomi islam. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Mawardah, Galuh Nashrullah KMR dan Parman Komarudin (2020) bersifat lebih umum pada sistem COD.

---

<sup>20</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dkk., "Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya," *Al-Qonun : Jurnal pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021).

Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>21</sup>

10. Skripsi Nanda Latansa Maftukulhuda (2021) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko *Online* Shopee Skinbae.Id. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang merugikan pihak seller. Kendala tersebut disebabkan adanya konsumen yang tidak beriktikad baik dengan menghilang secara tiba-tiba ketika barang sampai di alamat pembeli sehingga barang tidak terbayar dan terpaksa harus dikirim kembali kepada penjual. Pendekatannya adalah analisis kualitatif dengan cara deduktif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iktikad baik sebagai bentuk kewajiban pelaku usaha pada Marketplace Shopee (Skinbae.Id) telah ditunaikan, namun adanya ketimpangan dari pembeli yang melakukan pembatalan secara sepihak sehingga pihak Skinbae.Id tidak mendapatkan haknya berupa pembayaran atas barang. Dalam hal ini, menurut KHES menyatakan apabila adanya resiko yang diakibatkan oleh pembeli, maka pihak penjual harus menanggung resikonya. Maka dari itu, untuk menghindari hal demikian, diharapkan adanya iktikad baik dari kedua belah pihak agar tujuan dari jual-beli dapat tercapai yaitu *ta'awun* yang didasari asas *an-tarodhin*.

---

<sup>21</sup> Doni Defri, *Jual Beli Online Sistem Cash on delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan dan kedua penelitian sama di tinjau dari ekonomi islam. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Nanda Latansa Maftukulhuda (2021) bersifat lebih pada sistem COD di toko *online* Shopee Skinbae.Id. Selain itu juga ditinjau dari perspektif undang-undang. Tetapi penelitian ini secara umum membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>22</sup>

11. Jurnal Athellya Hasan dan TS Reza (2021) Analisis Penerapan Sistem Pembayaran *Cash on delivery* (Cod) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis *Online* Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) untuk meningkatkan penjualan toko Deals Of The Day dan kendala-kendala dari penerapan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD). Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian adalah penerapan sistem pembayaran *Cash on delivery* (COD) untuk meningkatkan penjualan toko Deals Of The Day sudah tepat meskipun ada beberapa kendala namun tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek penelitian Athellya

---

<sup>22</sup> Nanda Latansa Maftukulhuda, *Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id. Skripsi (Malang: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).*

Hasan dan TS Reza (2021) tentang COD di toko Deals Of The Day. Tetapi penelitian ini membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>23</sup>

12. Jurnal Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini (2022) Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi Cod Menurut Hukum Perlindungan Konsumen. Penerapan COD pada faktanya mendapatkan banyak perhatian publik, karena banyak konsumen yang melampiaskan kemarahannya kepada kurir karena barang yang dikirim tidak sesuai. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deduktif. Kesimpulan, satu bahwa akibat hukum atas transaksi jual beli berbasis aplikasi Shopee melalui COD, pelaku usaha memberikan ganti kerugian dan konsumen dapat melakukan upaya pengaduan, dan dua yaitu tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab kontraktual. Persamaan penelitian ini adalah sama membahas sistem COD pada Shopee. Perbedaan penelitian Stella Trixie Jane dan Anna Maria Tri Anggraini (2022) adalah ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian ini ditinjau dari ekonomi islam.<sup>24</sup>

13. Jurnal yang disusun Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri, Dinda Yunisa (2022) yang berjudul Evaluasi Sistem *Cash on delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat yang salah kaprah

---

<sup>23</sup> Athellya Hasan dan TS Reza, "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash on delivery (Cod) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day.," *JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2021).

<sup>24</sup> Jane dan Anggraini, "Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi Cod Menurut Hukum Perlindungan Konsumen."

dalam memahami metode pembayaran COD sehingga berujung pada permasalahan baru seperti konsumen yang enggan membayar barang yang sudah dipesan hingga protes yang disertai ancaman kepada kurir pengantar barang. Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan kekurangan COD dapat ditanggulangi dengan beberapa skenario yaitu: memperkuat perlindungan hukum terhadap kurir pengantar barang, menggunakan asas *strict liability* serta pembalikan beban pembuktian (*reversion of burden of proof*) dalam perlindungan konsumen E-Commerce, dan simplifikasi aturan pengembalian barang. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri, Dinda Yunisa (2022) bersifat lebih umum pada sistem COD. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>25</sup>

14. Jurnal Syaik Abdillah dan Devi Melindah (2022) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode *Cash on delivery* (COD). Di *E-Commerce* Shopee Pelaksanaan COD terdapat beberapa kendala yang mana permasalahan tersebut dianggap banyak merugikan pihak pembeli. Metode

---

<sup>25</sup> Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri, dan Dinda Yunisa, "Evaluasi Sistem Cash on delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia.," *IPMHILaw Journal* 2, no. 2 (2022).

penelitiannya adalah komparatif dengan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan jual beli dengan metode *Cash on delivery* (COD) di *e-commerce* Shopee telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sehingga jual beli seperti ini boleh dan halal dan termasuk jual beli yang *masyru'*. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama membahas tentang sistem pembayaran COD di Shopee dengan menggunakan prinsip islam dan perbedaanya yaitu adalah jurnal Syaik Abdillah dan Devi Melindah lebih fokus membahas permasalahan terkait sistem COD nya, akan tetapi pada penelitian ini penelitian lebih berfokus kepada kurir yang diperlakukan kurang baik oleh pembeli.<sup>26</sup>

15. Jurnal M. Afnan Nadhif<sup>1</sup>, Anis Fittria dan Abdul Ghofur (2022) dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada *E-commerce* Shopee *Cash on delivery* (Cod) . Pembayaran COD melalui kurir ekspedisi sehingga pembeli membayar barang yang dipesannya dengan uang tunai atau *cash*. Jual beli system COD terkadang menimbulkan problem dilapangan seperti adanya pembulatan pembayaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan pembayaran pada *E-commerce* dengan system Shopee *Cash on delivery* (COD) yang terjadi antara kurir dan pembeli boleh dilakukah karena jual beli tersebut memenuhi rukun. Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas tentang masalah sistem COD di lapangan dan kedua

---

<sup>26</sup> Syaik Abdillah dan Devi Melindah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash on delivery (COD),” *Jurnal JHESY* 1, no. 1 (2022).

penelitian sama di tinjau dari ekonomi islam. Perbedaan penelitiannya adalah objek yang diteliti, objek pada penelitian yang disusun M. Afnan Nadhif<sup>1</sup>, Anis Fittria dan Abdul Ghofur (2022) bersifat lebih umum pada sistem COD. Tetapi penelitian ini secara khusus membahas sistem COD yang ada pada Shopee.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>28</sup> Objek penelitian ini adalah pengaplikasian sistem *cash on delivery* (COD) Shopee dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> M. Afnan Nadhif, Anis Fittria, dan Abdul Ghofur, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash on delivery (Cod) .,” *Al-Rasyad* 1, no. 2 (2022).

<sup>28</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 6.

<sup>29</sup> Robert C Bogdan dan Steven J Taylor, *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)*” - Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi (Surabaya ,: Usaha Nasional, 1993), 30.



## 2. Data dan sumber data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan juga relevan dengan judul penelitian. Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam "alam" pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.<sup>30</sup> Adapun daftar narasumber adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Daftar Narasumber**

No	Nama	Status
1.	Ria Dwi Utami	Pemilik Liebe Store Ponorogo
2.	Puji	Pemilik Puji Galery
3.	Nawawi	Pemilik VN Colection
4.	Faruq Romdhoni	Kurir JNE
5.	Fikar	Kurir ID.Expres
6.	Jaenal Abidin	Kurir J&T

<sup>30</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014), 48.

7.	Salam Nuh	Kurir J&T
8.	Hendra Saputra	Kurir J&T
9.	Deky	Kurir J&T
10.	Doni	Kurir J&T
11.	Bagas Febri Pratama	Pembeli
12.	Choirul Anam	Pembeli
13.	Nyamiyo	Pembeli

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literature, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian terdahulu.<sup>31</sup>

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

---

<sup>31</sup> Bogdan dan Taylor, *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)* - Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi.46

dalam suatu topik tertentu.<sup>32</sup> Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti gambar, brosur, dan materi lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b. Study literatur

Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam penelitian ini, literatur atau pustaka yang diambil adalah yang berhubungan dengan masalah, sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh perlu diorganisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>33</sup> Dalam mengelola data perlu melalui beberapa tahapan diantaranya:

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Yogyakarta, t.t.), 231.

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

- a. Reduksi data, proses penyederhanaan, penggolongan serta pembuangan bagian data yang sekiranya tidak perlu digunakan dan tidak berpengaruh pada hasil analisis data
- b. Display data, penyajian data dengan cara menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami
- c. Kesimpulan dan verifikasi, merupakan langkah akhir dari proses analisis data. Namun kesimpulan yang diambil dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>34</sup>

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk member makna, arti dan nilai yang terkandung dalam data itu.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis domain, yang pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi yang diteliti atau objek penelitian. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara merumuskan dan

---

<sup>34</sup> Dqlab, "Kenali Tahapan Teknik Pengolahan Data Kualitatif," 2021, <https://dqlab.id/kenali-tahanapan-teknik-pengolahan-data-kualitatif>,. (diakses pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 21.30)

<sup>35</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 133.

menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek penelitian.<sup>36</sup>

#### 6. Teknik pengecekan keabsahan data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sugiono menjelaskan bahwa untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji objektivitas (*confirmability*).

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi, triangulasi atau mengadakan *member check*), transferabilitas, dependabilitas maupun konfirmabilitas. Dalam penelitian ini data yang sudah diolah akan diuji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitasnya.

#### 7. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub bab, dan setiap rangkaian satuan pembahasan guna mempermudah pemahaman.

**BAB I** : Bab ini memuat tentang pendahuluan yang memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi. Bab ini meliputi latar

---

<sup>36</sup> Alyah Arfianti, *Skripsi Analisis SWOT dalam Meningkatkan Daya Saing pada PT. Trimega Syariah Kantor Cabang Makasar* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 35.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang teori, yakni ekonomi islam, jual beli dan *Cash on delivery* ( COD )

BAB III : Berisi tentang paparan data mengenai sistem *Cash on delivery* (COD) pada Toko *Online* Shopee baik secara umum dan menurut sudut pandang ekonomi islam yang diperoleh melalui hasil wawancara dan study literatur yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

BAB IV : Memuat pembahasan atau analisis ekonomi islam pada jual beli *Cash on delivery* (COD) di Toko *Online* Shopee

BAB V : Berisi tentang kesimpulan yang dilengkapi dengan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan hanya berupa ringkasan dari penelitian yang dilakukan, tetapi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan diawal.

**BAB II**  
**EKONOMI ISLAM, JUAL BELI *ONLINE* DAN *CASH ON DELIVERY* ( COD )**  
**DI TINJAU DARI EKONOMI ISAM**

**A. Ekonomi Islam**

1. Definisi Ekonomi Islam

Yakni, usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial sesuai prinsip syariah.<sup>1</sup> Ekonomi Islam merupakan salah satu pedoman bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Nilai-nilai Islami dijadikan sebagai dasar, acuan atau motivasi untuk bertindak dan berperilaku. Nilai ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan),

*Tauhid* adalah dasar Islam. Aktivitas manusia di dalam Mengenal alam dan lingkungan manusia (*muamalah*) harus dalam bingkai Allah SWT dan manusia bertanggung jawab atas semua perilaku yang dilakukan, termasuk keuangan dan bisnis.

---

<sup>1</sup> Mega Julianti, *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Lampung,: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 35.

b. *Nubuwwah* (kebaikan)

Nabi Muhammad saw. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat terpenting yang harus ditiru oleh masyarakat dan khususnya para pelaku bisnis. Sifat-sifat tersebut meliputi *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), dan *Fathanah* (kebijaksanaan, kecerdasan)<sup>2</sup>

2. Prinsip dan Nilai Ekonomi Islam

a. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

- 1) Berani mengambil resiko prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap muslim yang bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang ada dalam pekerjaannya. Tunjangan dan tunjangan yang diterima juga terkait dengan jenis pekerjaan. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh seseorang tanpa resiko. Inilah jiwa dari prinsip “Dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al kharaj bi al-daman*).
- 2) Tidak ada penimbunan dalam sistem keuangan Islam, tidak ada yang diperbolehkan untuk menimbun uang. Dilarang menyimpan uang tanpa membelanjakannya. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang menganggur (uang) yang tidak digunakan.

---

<sup>2</sup> Amin Wahyudi dan Mevianti Nur Rahma, “Strategi Pedagang Pasar Tradisional Senin Barokah Abadi Kecamatan Dolopo Dalam Mempertahankan Eksistensinya Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2022): 56.



- 3) Tidak ada monopoli dalam sistem ekonomi Islam, seseorang, baik individu maupun perusahaan, tidak memiliki hak untuk membentuk monopoli. Perekonomian harus memiliki kondisi kompetitif seperti jiwa *Fastabiqul al-Khairat*.
- 4) *Ta'awun* (saling tolong menolong)
- 5) Prinsip-prinsip inti ekonomi Islam lainnya yang terkait dengan nilai-nilai inti pengembangan masyarakat adalah, pelaksanaan kerja sama manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan *taqwa (ta'awun)*, bukan saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.
- 6) Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama, tidak seimbang, tidak memihak, untuk apa yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan diartikan sebagai atribut atau tindakan atau perlakuan yang adil.<sup>3</sup> Sedangkan adil dalam bahasa Arab disebut *adilun*, artinya sama atau setara, dan *al adl* artinya tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua

---

<sup>3</sup> “Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak,” 9 November 2022, <http://kbbi.web.id/adil>.

masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>4</sup> Keadilan menurut Islam tidak berarti sama, melainkan tujuannya adalah menentukan sesuatu menurut proporsi atau haknya. Diperlukan sikap adil dalam kegiatan ekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang ikut serta dalam kegiatan ekonomi, memberi dan menerima haknya secara wajar.

Nilai-nilai keadilan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan persaudaraan. Setiap individu memiliki hak demikian juga untuk mendapatkan kekayaan melalui pertumbuhan kesejahteraan hidup mereka tanpa membedakan antara ras dan kelas dan penghargaan lainnya. Tetapi keadilan bukanlah kesetaraan dalam distribusi kekayaan. Keadilan ini mencerminkan kebutuhan untuk mendistribusikan imbalan materi secara adil untuk kreativitas dan *output* pekerjaan.<sup>5</sup>

Filsuf Yunani berpendapat tentang ini.

- a) Menurut Aristoteles, keadilan adalah nilai aktivitas manusia. Keadilan didefinisikan sebagai titik tengah antara dua hal, tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit, dengan dua orang di setiap ekstrem. Jika dua orang memiliki kesamaan dalam ukuran yang

---

<sup>4</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), 100.

<sup>5</sup> Amin Wahyudi, "Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam," *Justitia Islamica* 10, no. 1 (2013): 64–65.

ditentukan, masing-masing mendapat bagian yang berbeda, sedangkan pelanggaran bagian itu berarti ketidakadilan.

- b) Thomas Aquinas sebagai pengikut Aristoteles, dalam kaitannya dengan keadilan menurutnya, yaitu. apa yang seharusnya atau seharusnya untuk orang lain menurut kesamaan proporsional. Begitulah pada zaman klasik, besar kecilnya masalah keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif banyak diperbincangkan dan mulai sekarang menjadi dasar para filosof modern seperti John Rawls yang menganjurkan keadilan.<sup>6</sup>
- 7) Kejujuran (*amanah*). Kejujuran (*al-amanah*) adalah sifat dan sikap beriman, ikhlas dan jujur ketika menunaikan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik berupa harta, rahasia maupun tugas.
- 8) Jujur (*al-shidqah*) berarti melakukan hal yang benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- 9) Kebersamaan dan kesetaraan (*ukhuwwah*), prinsip dasar ekonomi Islam berikut ini terkait dengan nilai-nilai inti pembangunan masyarakat, mengedepankan persamaan, persatuan dan kekeluargaan di antara umat manusia.

---

<sup>6</sup> Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindakan Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), 60–63.

10) Kebebasan (*freewill*) Secara umum, pengertian kebebasan dalam bisnis dapat mengarah pada dua pengertian yang luas, yaitu kreatif dan kompetitif. Kreativitas memungkinkan untuk memunculkan ide, mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi dalam diri dan dalam bisnis untuk mewujudkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.<sup>7</sup>

Ada hak dan kewajiban dalam proses jual beli yang harus dipahami oleh pihak yang melakukan transaksi cash on delivery. Hak satu pihak menjadi kewajiban pihak lain, dan sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak pihak lain. Keduanya bertemu dan diakui dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan-kepentingan yang ada pada individu atau masyarakat atau keduanya, yang diakui oleh syara.

Ketika berurusan dengan hak sendiri, orang lain harus menghormatinya. Namun secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang diberikan kepada kita, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi atau penuhi.

Hak dan kewajiban pembeli sendiri adalah:

---

<sup>7</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 76–77.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan selama mengkonsumsi barang/jasa
- b. Hak untuk memilih dan menerima barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan syarat serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang atau jasa
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan atas produk dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak atas nasihat, perlindungan dan upaya yang memadai untuk menyelesaikan sengketa konsumen
- f. Hak untuk saran dan pelatihan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil dan jujur serta tanpa diskriminasi
- h. Hak atas ganti rugi, pengembalian uang/reimbursement jika barang atau jasa yang diterima rusak atau seharusnya tidak sesuai dengan kontrak
- i. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

## **B. Jual Beli Online**

### 1. Pengertian jual beli

Menurut bahasa, jual beli adalah pertukaran sesuatu untuk sesuatu yang lain. Hakikat jual beli adalah kesepakatan pertukaran barang atau benda

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 38.

berharga secara sukarela antara para pihak sehingga yang satu menerima barang dan yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau aturan syarat yang diperbolehkan dan disepakati.<sup>9</sup>

Menurut jumbuhur ulama, jual beli memiliki empat rukun, yaitu:

- a. Penjual, harus memiliki atau mendapatkan izin untuk menjual barang yang mereka jual dan itu masuk akal bagi mereka.
- b. Pembeli, harus memiliki izin untuk bertindak dalam arti bahwa dia bukan orang gila atau anak yang tidak memiliki izin untuk membeli.
- c. Barang yang dapat dijual adalah barang yang dijual, dibereskan, dan diserahkan kepada pembeli, meskipun hanya dengan syarat.
- d. *Ijab qobul*, yaitu menggunakan kata *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan), misalnya pembeli mengatakan “Jual produk ini kepada saya”.<sup>10</sup>

Hikmah jual beli adalah untuk menginformasikan tentang pertukaran manfaat antara orang-orang dan untuk saling membantu. Dengan adanya jual beli maka tatanan kehidupan manusia tertata dan setiap orang bangkit mencapai aspek hidupnya. Misalnya, orang dapat bercocok tanam berkat kekuatan fisik dan pengetahuan bercocok tanam yang diilhami oleh Tuhan. Agar dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak mampu

---

<sup>9</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

<sup>10</sup> Elpina Fitriani dan Deni Purnama, “Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015): 22,

menanamnya tetapi masih mampu menyerahkan uang pembeli. Jual beli ini dalam banyak hal dapat meningkatkan jumlah barang komersial untuk dijual kepada orang yang menggunakannya dan dapat meningkatkan kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada banyak orang.

## 2. Jual beli secara *online*

Jual beli di toko online adalah transaksi antara dua pihak tanpa bertemu langsung untuk bernegosiasi, dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chatting*, SMS, internet, dll. Munculnya inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi melalui media sosial atau aplikasi belanja mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sistem keuangan telah berubah dari manual tradisional menjadi lebih modern.<sup>11</sup>

### a. Dalil jual beli *online*

Syariah memperbolehkan *E-commerce* jika menggunakan sistem akad *Salam* atau *Istishna*. Bukti kebolehan melakukan akad adalah salah satu hadits Nabi SAW yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah

<sup>11</sup> Shinta Maharani dan Miftakhul Ulum, “Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019, 1.

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (HR. Muslim).<sup>12</sup>

b. Syarat dan ketentuan jual beli *online*

1) Pembayaran jelas dan tunai

Jika kedua pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian akad, pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat perjanjian.

2) Barang ditangguhkan dan harus jelas sifatnya

Dalam sistem akad *Salam* atau *Istishna*, barangnya tidak ada atau belum ada, atau ada tetapi tidak terdapat ketika akad. Barang akan disampaikan kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

3) Akad jual belinya sifat

*Salam* atau *Istishna* yang diterapkan dalam bisnis dan *E-commerce* bukanlah jual beli barang lain, hanya disebutkan sifatnya pada saat akad. Jadi jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitasnya, maka akad dapat dibatalkan.

4) Waktu pengiriman harus jelas

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas dalam kontrak. Artinya pembeli dapat tau kapan barang akan dikirim ataupun diterima, meski hanya kira-kira, atau kemungkinan besar.

---

<sup>12</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. Al-Musaaqah,* "Juz. 2, No. 1604" (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993), 51–52.



5) Barang harus tersedia pada waktu yang ditentukan

Saat membuat akad *Salam* atau *Istishna* saat jual beli *online*, kedua belah pihak harus mempertimbangkan ketersediaan barang pada batas waktu. Persyaratan ini dimaksudkan agar perjanjian *salam* tidak mengandung penipuan dan untung-untungan, yang keduanya jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam.

6) Tempat pengiriman yang jelas

Contohnya *E-commerce* makanan, maka harus disebutkan secara jelas makanan akan dikirim kemana. Begitupun pembeli atau yang memesan barang harus menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut ditujukan.<sup>13</sup>

### C. *Cash on delivery* ( COD ) di Tinjau dari Ekonomi Islam

1. Pengertian *Cash on delivery*

*Cash on delivery* adalah metode pembayaran tunai untuk *E-commerce* dengan bertemu di lokasi yang disepakati. Cara ini dilakukan oleh beberapa toko *e-commerce*, sehingga pembeli bisa yakin bahwa barang yang dipesan bukanlah produk palsu atau modus jual beli curang yang sudah menjadi kebiasaan menakutkan bagi pembeli. Tidak dapat disangkal bahwa *cash on*

---

<sup>13</sup> *Jual-beli Online Sesuai Syariah*, 8.

*delivery* adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk menemukan pelanggan untuk toko online yang berfungsi.

2. Syarat *Cash on delivery*

- a. Penjual dan pembeli setuju untuk menjual barang
- b. Penjual dan pembeli setuju untuk bertemu langsung di lokasi yang telah disepakati
- c. Transaksi diselesaikan secara tunai pada saat barang diserahkan atau diterima oleh pembeli

3. Cara *Cash on delivery* yang aman

- a. Batasi COD untuk barang tertentu yang harus dilihat, dicoba, atau dikenakan pembeli, seperti produk mode, sepatu, atau jenis pakaian sejenisnya
- b. Batasi jumlah transaksi saat menggunakan layanan *cash on delivery*, agar tidak mengeluarkan uang terlalu banyak, apalagi sendirian di waktu dan tempat yang salah.
- c. Pastikan *cash on delivery* berada di tempat yang aman seperti di rumah atau di tempat umum yang sangat kita kenali misalnya di pusat perbelanjaan atau di depan mini market yang ramai.<sup>14</sup>

4. Kelebihan dan kekurangan COD

- a. Keuntungan *cash on delivery*

---

<sup>14</sup> Dzulfikar, *Metode Jual Beli Cash on delivery atau COD Yang Aman*, 2019, 32.

- 1) Konsumen dapat melihat barang sebelum memutuskan untuk membelinya atau tidak.
  - 2) Apabila barang tidak sesuai, pembeli dapat langsung komplain atau mengembalikan barang.
  - 3) *Cash on delivery* dapat melindungi konsumen dari penipuan.
  - 4) Konsumen tidak bertanggung jawab atas jasa pengiriman.
  - 5) Konsumen dijamin toko online tersebut tidak berbohong
  - 6) COD membawa lebih banyak pelanggan.
- b. Kerugian pengiriman tunai
- 1) *Cash on delivery* menjadi masalah ketika konsumen tidak berada di tempat penerimaan atau tempat tidak dapat ditemukan.
  - 2) Sistem ini areanya rendah.
  - 3) Tidak semua jenis barang dapat menggunakan mekanisme *Cash on delivery*
  - 4) Penjual harus mempersiapkan pembatalan atau keluhan konsumen.<sup>15</sup>
- Cash on delivery* termasuk dalam urusan elektronik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
- a. *Cash on delivery* atau pembayaran langsung ke penjual. Ketika penjual dan pembeli menyepakati harga barang, mereka setuju untuk membuat kontrak jual beli di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Usaha

---

<sup>15</sup> M. Agus Soyami, "Melihat Kelebihan, Kelemahan dan Permasalahan Hukum Sistem COD, Juli 2021," <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb/melihat-kelebihan-kelemahan-dan-permasalahan-hukum-sisrtem-cod/>. (diakses pada tanggal 23 September 2022, jam 13.24)

pengiriman uang ini termasuk dalam jual beli yang rukunnya sudah terpenuhi. Para pihak bertemu pada saat yang sama di suatu tempat dan kelayakan barang yang diperdagangkan dapat diperiksa dan uang tunai ini dapat diakhiri dengan akad jual beli seperti jual beli normal. Jual beli ini termasuk dalam jual beli barang yang dapat dikendalikan secara langsung. Dan hukumnya diperbolehkan berdasarkan persetujuan para peneliti, dengan indikasi bahwa syarat jual beli harus dipenuhi.

- b. Pembayaran *Cash on delivery* melalui jasa kurir/pengiriman. Alur transaksi tunai oleh jasa kurir/pengiriman sama dengan transfer tunai biasa. Namun, sistem ini tidak menemui pembeli, tetapi ada pengecualian untuk tunanetra. Mewakili orang buta itu sah-sah saja karena darurat, menurut *syara*.<sup>16</sup>

#### 5. Prosedur *Cash on Delivery* (COD) di toko *online* Shopee

Adapun Prosedur *Cash on Delivery* (COD) yang ditentukan oleh toko *online* Shopee yang harus diikuti oleh semua pengguna Shopee. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. *Cash on delivery* (Bayar di tempat) adalah metode pembayaran yang dilakukan langsung di tempat setelah pembeli menerima pesanan dari kurir.

---

<sup>16</sup> Muhammad Rizki Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy"Syafi"i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 40.

- b. Metode pembayaran *cash on delivery* (Bayar di Tempat) berlaku tanpa minimal pembelian maksimal Pembelian Rp 5.000.000 per pesanan.
- c. Metode pembayaran *cash on delivery* (bayar di tempat), penjual tidak dipungut biaya. Biaya pemrosesan berlaku untuk semua pengguna Shopee yang tunduk pada ketentuan berikut:
- 1) Biaya pemrosesan 0% akan dikenakan dari pesanan pertama hingga ketiga melalui *cash on delivery* (Bayar di tempat).
  - 2) Untuk pemesanan keempat melalui *cash on delivery* (Bayar di tempat), akan dikenakan biaya 4%.
  - 3) Pengguna yang teridentifikasi sebagai *dropshipper* dengan mengaktifkan tombol fitur *Dropship* atau teridentifikasi telah melakukan transaksi COD (Bayar di tempat) ke lebih dari tiga alamat berbeda akan dikenakan biaya pemrosesan sebesar 9%.
  - 4) Penjual yang sistemnya mengidentifikasi pesanan *dropshipping* di luar pesanan normal akan dikenakan biaya penanganan 9% untuk semua pesanan.
- d. Pembeli harus membayar kurir secara tunai sebelum menerima/membuka paket.
- e. Metode pembayaran *Cash on Delivery* (Bayar di tempat) Pembeli akan dinonaktifkan sementara jika Pembeli membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari kalender.

- f. Metode pembayaran pembeli *Cash on Delivery* (Pembayaran di Lokasi) akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender sejak tanggal penonaktifan metode *Cash on Delivery* (Pembayaran di Lokasi).
- g. Pengguna yang teridentifikasi menggunakan browser komputer/ponsel selama proses pembayaran akan dikenakan biaya pemrosesan sebesar 9%.<sup>17</sup>

#### 6. Faktor penyebab *cash on delivery*

Alasan munculnya sistem tunai di Indonesia tidak lepas dari perkembangan perdagangan elektronik. Pada tahun 1996, muncul Dyviacom Intrabumi atau D-Net yang dianggap sebagai cikal bakal belanja dan penjualan online. Tentunya, hadirnya lingkungan transaksi ini menjadi kabar baik tidak hanya bagi pemilik bisnis tetapi juga bagi konsumen. Dengan menggunakan internet, proses bisnis menjadi lebih mudah. Namun pada awalnya, penggunaan internet hanya terbatas pada presentasi produk. Dalam transaksi pembayaran, penjual dan konsumen masih harus saling berhadapan. Istilah ini kemudian disebut sebagai *cash on delivery* (COD).

Proses jual beli yang dilakukan melalui sistem *cash on delivery* ini awalnya dilakukan oleh calon pembeli yang memilih barang di aplikasi belanja *online* dengan memperhatikan indikasi kualitas dan harga dari

---

<sup>17</sup> Platform shopee, “apa itu Metode Pembayaran COD(bayar di tempat)?, <http://seller.shopee.co.id/edu/artickel/3360/COD-Bayar-di-Tempat> .(diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, jam 19.32)

penjual. Kemudian, ketika pembeli sudah menemukan barang yang dibutuhkan dan ingin membelinya, ia bisa langsung menghubungi penjual melalui nomor telepon atau chat melalui aplikasi belanja online dan setuju untuk melakukan pembayaran di suatu tempat. *Cash on delivery* banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk perbelanjaan, terutama di masa pandemi yang membuat masyarakat enggan keluar rumah untuk berbelanja.<sup>18</sup> Selain konsumen, sistem *Cash on Delivery* banyak digunakan di *e-commerce* Indonesia. Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan komersial untuk menggunakan sistem ini, antara lain sebagai berikut:

a. *Cash on delivery* adalah metode pembayaran yang fleksibel

Metode pembayaran *Cash on Delivery* menjadi pilihan pembeli, karena sistem pembayaran dapat diproses di tempat, sehingga tidak perlu ke bank atau ATM terdekat. Selain itu, metode *Cash on Delivery* juga memiliki risiko kehilangan uang yang minimal, yang dapat terjadi dengan pembayaran *virtual*. Ini adalah alasan utama mengapa COD sangat diminati oleh pelanggan.

b. Dapatkan rasa aman

Pelanggan merasa lebih aman ketika produk yang dipesannya sudah sampai dan sesuai harapan. Selain itu, mereka juga tidak perlu

---

<sup>18</sup> Xendit, "Inilah Sejarah Perkembangan E-commerce di Indonesia," t.t., <https://www.xendit.co/id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>. (diakses pada tanggal 15 November 2022 jam 16.05)

memberikan informasi keuangan apapun, sehingga lebih aman daripada membayar melalui transfer bank atau secara *virtual*.

c. Menghilangkan ketergantungan pada sistem *Paylater*

Membayar dengan *Paylater* memang mudah, tapi juga berbahaya karena memicu pembelian *impulsif*. Dalam hal ini, prosedur transfer tunai mempengaruhi pembelian sesuai dengan kebutuhan dan keadaan keuangan saat ini.<sup>19</sup>

7. Dampak *Cash on Delivery* (COD).

Dengan menggunakan sistem *Cash on Delivery*, beberapa dampak disapat baik untuk konsumen maupun penjual. Efeknya adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli menolak untuk membayar pesanan, kerusakan yang diderita oleh pembeli-penjual karena akun pengiriman, yaitu ketika pembeli menolak untuk membayar. Misalnya merasa tidak memesan produk, salah kirim, salah tekan tombol, produk jelek, produk tidak sesuai pesanan, dll.
- b. Pembeli tidak ada di rumah saat kurir mengantar barang, keadaan dimana pembeli tidak ada di rumah saat kurir mengantarkan barang di rumah. Jika pembeli tidak ada, kurir biasanya menelepon. Jika kurir tidak dijemput, biasanya dia akan kembali. Jika masihtidak ada orang, biasanya paket pesanan akan dikembalikan kepada penjual.

---

<sup>19</sup> Clodeo, “3 Alasan Metode Pembayaran COD Banyak Diminati Pelanggan!,” t.t., <https://clodeo.com/blog/3-alasan-metode-pembayaran-cod-banyak-diminati-pelanggan/>. ( diakses pada tanggal 15 November 2022 jam 15.40)



- c. Pesanan palsu oleh orang yang berniat buruk, melakukan pemesanan barang meski tidak di tempat pengiriman. Tujuan hanya untuk bersenang-senang, dendam terhadap seseorang dan tujuan negatif lainnya.
- d. Barang rusak karena pembatalan pembeli adalah barang rusak atau kadaluarsa. Karena barang harus diangkut bolak-balik selama pengiriman, yang memakan waktu tertentu.<sup>20</sup>
- e. Pembeli tidak dapat membeli semua jenis barang melalui sistem pengiriman tunai ini. Faktanya, banyak penjual dan perusahaan pelayaran yang tidak menerima sistem *cash on delivery*.
- f. Bagi kurir, sistem *cash on delivery* terkadang dianggap cukup sulit. Kurir harus menemui pembeli secara langsung untuk mengirimkan pesanan dan menerima pembayaran. Belum lagi jika pembeli tidak memahami sistem tunai ini dan menolak membayar bahkan setelah membuka paket. Kasus seperti itu juga meningkat. Hal ini dapat dicegah jika pembeli mendapat informasi yang lebih baik tentang sistem pengiriman tunai ini.<sup>21</sup>

Manfaat dari COD adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Rini Isparwati, "Untung Dan Ruginya Sistem COD Shopee Untuk Penjual, Ini Ulasannya," 2020, <https://riniisparwati.com/sistem-cod-shopee-untuk-penjual/>. ( diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 19.03)

<sup>21</sup> Demanda, "Sistem Pembayaran COD: Pengertian, Kelebihan & Kekurangan," 2022, <https://demanda.id/blog/sistem-pembayaran-cod>. ( diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 20.06)

a. Untuk konsumen

1) Pembayaran lebih mudah

Jika Anda tidak memiliki uang di akun tetapi memiliki uang tunai, Anda dapat membeli barang tanpa membayar di muka.

2) Dapat memproses pengembalian barang lebih cepat

*Cash on delivery* memungkinkan mengembalikan barang jika ada kesalahan dalam pengiriman penjual. Namun, terkadang pembeli yang enggan membayar menyalahgunakan manfaat pengaturan ini, sehingga baik kurir maupun penjual merugi.

3) Dapat memastikan kualitas barang

Sebagai pembeli atau konsumen dengan *cash on delivery*, pembeli dapat meyakinkan dirinya sendiri tentang kondisi barang sebelum membayar. Pembeli dapat menggunakan fitur ini untuk mencegah penjual menjual produk palsu.

4) Biaya pengiriman lebih murah

Jika pembeli berada di area yang sama dengan penjual, biaya pengiriman bisa jauh lebih murah daripada *cash on delivery* di area lain.

b. Untuk pedagang:

1) Toko tampaknya lebih dapat diandalkan

Salah satu hal terpenting dalam bisnis adalah kepercayaan pembeli. Perusahaan tampak lebih dapat diandalkan dengan sistem

*Cash on delivery* dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya. Karena pembeli bisa melihat langsung kondisi barang yang dibeli. Sehingga konsumen percaya dengan kualitas barang yang dijual.

2) Meningkatkan penjualan dan pelanggan baru

Ini adalah peluang bagi bisnis untuk meningkatkan penjualan. Demikian pula, COD menawarkan pelanggan baru rasa aman untuk melakukan pembelian dan memeriksa kualitas produk sebelum mengeluarkan uang. Kenyamanan ini berarti bahwa pelanggan baru lebih memilih *cash on delivery*.

3) Kemampuan untuk mengumpulkan rekomendasi

Dengan *Cash on delivery*, jumlah pelanggan atau konsumen dapat bertambah, didukung jika kualitas layanan yang ditawarkan kepada konsumen sangat baik dari segi paket, termasuk untuk mengobrol dengan konsumen. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan rekomendasi atau rating toko *online*.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem *Cash on delivery* berpengaruh positif terhadap omzet toko *online*. Dengan menawarkan sistem *Cash on delivery*, perusahaan pada awalnya dapat mengumpulkan ulasan

atau reputasi positif dari pelanggan. Hasilnya, pelanggan atau konsumen semakin percaya, menunjang perkembangan bisnis.<sup>22</sup>

#### 8. COD dari sudut pandang ekonomi Islam

Semua transaksi dan tindakan di bidang Muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyebutkan larangannya. Adapun topik yang baru muncul, masih ada penelitian yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah baru tersebut.

Dunia Islam yang ada pada awalnya berasal dari peradaban Arab yang merupakan era maju dibandingkan dengan peradaban lain, terutama dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, sudah menjadi hal yang umum untuk menggunakan berbagai ukuran untuk menentukan jumlah dan kuantitas barang dagangan. Ekonomi Islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ghustia Martha Putri, "Pengertian dan Seluk-Beluk Lainnya tentang Cash on Delivery," t.t., [https://www.lummoshop.co.id/blog/cash-on-delivery-artinya/#Kapan\\_Mulai\\_Marak](https://www.lummoshop.co.id/blog/cash-on-delivery-artinya/#Kapan_Mulai_Marak). (diakses pada tanggal 15 Novembel 2022 jam 13.20)

<sup>23</sup> Julianti, *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 23.

### BAB III

#### PAPARAN DATA SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) PADA TOKO *ONLINE SHOPPE*

##### A. Jual Beli Menggunakan Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Toko *Online*

###### Shopee

Secara umum *E-commerce* merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai alat yang dapat mempermudah pembeli mendapatkan informasi tentang barang yang dibutuhkan serta memudahkan penjual untuk mendapatkan konsumen. Untuk memajukan usahanya, penjual harus mampu bersaing dalam meningkatkan pelayanan, salah satunya dalam hal metode pembayaran, maka muncullah sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).<sup>1</sup>

Pengertian sistem pembayaran secara garis besar adalah jual beli yang mana pemesanan barang dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp dan *market place* yang menyediakan pelayan pembayaran seperti Shopee Lazada, Tokopedia, JD.ID, dan BukaLapak. Kemudian pembayaran dilakukan apabila barang sudah sampai ke pembeli. Pada penelitian ini dikhususkan membahas tentang sistem pembayaran COD yang terdapat dalam *market place* Shopee.

---

<sup>1</sup> Alhabsyi J dkk., "Perancangan ECommerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)," *Jurnal Tugas Akhir Informatika, Universitas Hasanuddin*, 2014.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem pembayaran COD. Wawancara tersebut dilakukan kepada penjual, kurir dan pembeli Shopee yang menggunakan sistem pembayaran COD. Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk menggali sejauh mana narasumber yang terkait memahami tentang sistem COD pada toko online Shopee. Adapun hasil wawancara dirangkum dalam beberapa jawaban mengenai pengetahuan tentang COD, prosedur, return barang, sikap terhadap return barang, perlakuan tidak baik kepada kurir dan COD ditinjau dari keadilan dalam islam, baik dari penjual, kurir dan pembeli.

Adapun hasil wawancara mengenai pemahaman tentang COD yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait, menurut Saudari Ria Dwi Utami selaku pemilik Toko Liebe Store Ponorogo adalah sebagai berikut : “COD adalah sistem pembayaran yang mana pembeli mendapat keringanan untuk mengirimkan barang terlebih dahulu kemudian nanti pembeli membayarnya setelah barang itu sampai”<sup>2</sup>

Pendapat dari Bapak Puji selaku pemilik Toko Puji Galery adalah sebagai berikut : “ COD merupakan pemesanan yang dapat dibayar ketika barang sudah sampai dirumah”<sup>3</sup> Pendapat hampir sama oleh Bapak Nawawi selaku pemilik

---

<sup>2</sup> Ria Dwi Utami, Wawancara, 5 Januari 2023.

<sup>3</sup> Puji, Wawancara, 4 Januari 2023.

Toko VN Colection sebagai berikut: “ COD itu jual beli yang pembayarannya di tempat”<sup>4</sup>

Adapun pendapat pembeli mengenai sistem COD, seperti pendapat Saudara Bagas Febri Pratama adalah sebagai berikut: “ Menurut saya COD itu merupakan jual beli di Shopee yang mana pembeli dapat membayar belanjannya di akhir atau ketika barang tersebut sudah sampai pada pembelinya, seperti saya ini”<sup>5</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Saudara Choirul Anam adalah sebagai berikut: “ Sistem COD adalah pembayaran dilakukan ketika barang tersebut sudah diterima yang di antarkan oleh kurir ketika pembeli membeli barang di Shopee”<sup>6</sup> Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak Nyamiyo selaku pembeli di Shopee adalah sebagai berikut : “Apa ya ? menurut saya COD merupakan belanja di Shopee yang pembayarannya ketika barang sudah ampai rumah”<sup>7</sup>

Adapun pendapat lebih rinci disampaikan oleh Saudara Faruq Romdhoni selaku kurir dari ekspedisi JNE adalah sebagai berikut :

“Sistem COD itu pembayaran yang terbaru ya, terbilang baru ketika COD di toko online shopee ketika adanya ekspedisi mulai dari JNE, J&T Express JD.ID dan lain-lain, dari yang mulai barang-barang harian atau mungkin barang-barang elektronik yang lainnya. Jadi itu ketika barang sudah sampai kepada pembeli untuk awal pembayaran pada kurir jadi setelah itu nanti biasanya kurir itu setelah pengantaran paket itu ada setoran ke kantor setelah ke kantor, nanti dari kantor di akumulasi dari

---

<sup>4</sup> Nawawi, Wawancara, 6 Januari 2023.

<sup>5</sup> Bagas Febr Pratama, Wawancara, 3 Januari 2023.

<sup>6</sup> Choirul Anam, Wawancara, 10 Januari 2023.

<sup>7</sup> Nyamiyo, Wawancara, 20 Januari 2023.

semua kurir seluruh Ponorogo setelah itu disetorkan ke bank yang bekerjasama dengan Shopee tersebut”<sup>8</sup>

Kurir ID.Expres yaitu Saudara Fikar juga memberi tanggapan mengenai hal tersebut. Adapun tanggapannya adalah sebagai berikut :“ Sistem pembayaran yang bayar langsung di tempat”.<sup>9</sup> Adapun pendapat Saudara Jaenal Abidin selaku kurir J&T Express adalah sebagai berikut: “ Shopee COD ada metode bayar di sistem Shopee yang memungkinkan bagi pembeli untuk melakukan pembayar ketika barang atau kurir sudah sampai di tempat atau rumah pembeli”.<sup>10</sup> Salam Nuh menanggapi “sistem jual beli secara *online* yang mana pembeli membayar di akhir ketika pesanan sudah tiba di lokasi pembeli.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara mengenai prosedur dari sistem COD, terdapat beberapa tanggapan mengenai hal tersebut. Tanggapan pemilik Liebe Store Ponorogo adalah sebagai berikut:

“ Ada syarat-syaratnya untuk menggunakan sistem COD, *seller* tidak semuanya bisa terus menggunakan layanan COD karena kalau kita melanggar beberapa ketentuan itu bisa saja COD nya dinonaktifkan. Terus COD sendiri itu kan kalau di shopee itu khusus untuk yang pengiriman reguler saja jadi untuk yang ekspedisi tertentu yang bisa untuk layanan COD dan di toko saya saya aktifkan jadi penjual itu boleh mengaktifkan boleh juga tidak mengaktifkan sistem COD”<sup>12</sup>

Pemilik toko Puji Galery memberi pendapat mengenai hal tersebut. Adapun tanggapannya adalah sebagai berikut :“Kalau prosedur shopee itu kalau COD nya

---

<sup>8</sup> Faruq Romdhoni, Wawancara, 7 Januari 2023.

<sup>9</sup> Fikar, Wawancara, 11 Januari 2023.

<sup>10</sup> Jaenal Abidin, Wawancara, 12 Januari 2023.

<sup>11</sup> Salam Nuh, Wawancara, 23 April 2023.

<sup>12</sup> Dwi Utami, Wawancara.



itu yang penting alamat akunnya yang pembeli itu real berarti bisa menggunakan sistem COD”.<sup>13</sup> Adapun pendapat dari pemilik VN Colection adalah sebagai berikut:“ Sistem shopee COD tersebut mungkin dari toko dari apa namanya dari shopee itu prosedurnya seperti biaya tambahan untuk sistem COD yang dibebankan kepada toko ini, seperti yang sudah ditetapkan oleh pihak Shopee itu”<sup>14</sup>

Selain penjual, pembeli di toko *online* Shopee juga mengemukakan pendapat terkait prosedur dari sistem COD Shopee. Saudara Bagas Febri Pratama Berkata“ Prosedur COD di Shopee yang saya ketahui seperti toko harus mengaktifkan pembayaran COD kemudian apabila nanti barang sudah sampai di rumah, tidak boleh dibuka dulu sebelum membayar kepada kurir”.<sup>15</sup> Saudara Choirul Anam berpendapat “ Wahh, untuk prosedur kurang begitu paham saya, yang jelas ketika barang sampai tidak boleh dibuka sebelum membayarnya”.<sup>16</sup> Bapak Nyamiyo berkata “ Prosedur itu kurang tau mas, tetapi yang jelas barang harus dibayar dulu sebelum di buka. Itu membuat saya was-was mas, apalagi beli barang yang mahal nanti jika tidak sesuai juga repot mas”<sup>17</sup>

Kurir sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli dalam COD juga memberi jawaban terkait hal ini. Adapun jawaban adalah sebagai berikut:

Saudara Faruq Romdhoni menjawab

---

<sup>13</sup> Puji, Wawancara.

<sup>14</sup> Nawawi, Wawancara.

<sup>15</sup> Pratama, Wawancara.

<sup>16</sup> Anam, Wawancara.

<sup>17</sup> Nyamiyo, Wawancara.

“Untuk prosedur sendiri dari mungkin dari pembeli ya pembeli, dari awal pembayaran ke kurir nanti kurir kepada kantor kepada perusahaan mulai dari cabang kota atau dari cabang agen-agen lainnya. Setelah dari cabang nanti ada akumulasi lagi dari agen ke seluruh Ponorogo dikumpulkan jadi satu. Jadi setiap hari sistem administrasi admin keuangan itu setoran ke bank yang bekerjasama dengan bisnis tersebut. Setelah nanti toko ataupun *reseller* di marketplace itu udah ada konfirmasi dari Lazada. Jadi biasanya dari Lazada atau shopee itu bentuk dari COD itu berupa mungkin koin shopee *shopeepay* atau transfer bank yang bersangkutan”<sup>18</sup>

Wawancara yang dilakukan kepada penjual, pembeli dan kurir terkait *return* barang dan tanggapan terhadap hal tersebut, dirangkum dalam beberapa jawaban. Pemilik Toko Liebe Store Ponorogo menjawab:

“*Return* itu sendiri itu kebetulan baru berapa kali ya maksudnya tiga kali kan lah tiga kali itu yang pertama keluar Pulau itu memang bukan jual eh pembeli tidak mau menerima barang kemudian ada lagi juga alasannya sama pembeli tidak mau menerima barang ada yang kemarin lupa biasanya saya ingat itu itu pembeli tidak mau menerima barang jadi. Kalau *return* itu barang tidak sesuai itu belum ada kalau di shopee barang tidak sesuai pernah tapi di penilaian jadi eee pembeli itu meminta pengembalian dana bukan *return* barangnya jadi pengembalian dana dikarenakan alasannya tidak sesuai itu, memang kesalahan dari kami sendiri bahwa packing kami kurang. Mereka pesan dua kemarin yang terakhir itu pesan dua ternyata yang saya kirim hanya satu kurang jelasnya juga cepet-cepet kayak gitu ternyata kurang dan pembelinya itu mengajukan pengembalian dana. Itu bisa dan sebagai penjual ee saya merasa bahwa memang benar saya yang kurang, saya yang salah jadi langsung saja di klik pengembalian data kita setuju gitu ya. Jadi kalau pengembalian dana itu tidak disetujui oleh penjual sama saja tidak akan kembali. Karenanya nanti kalau pengembalian dana itu berarti barangnya kembaliannya tidak diterima oleh pembeli tapi kurang gitu loh misalnya pesannya dua dia cuma terima satu jadi dia mengajukan pengembalian dana sebesar satu barang atau

---

<sup>18</sup> Romdhoni, Wawancara.

menyetujuinya satu barang ada yang mengklaim itu barang kurang tapi minta pengembalian dana full padahal kami juga sudah mengirim barang otomatis kan juga eh barang kami juga harusnya dipotong harga ya yaitu untuk kami ini di sebelum kita menyetujui kita ada diskusi gitu di Shopee ada forumnya itu kita diskusikan bahwa saya hanya mau mengembalikannya ya sejumlah barang yang kurang masuk jadi saya klik pengembalian dana sejumlah 1 barang. Saya klik pengembalian dana sejumlah satu barang dengan nominal tersebut jadi yang kembali yang disetujui oleh penjual dan pembeli adalah satu barang yang kurang tersebut Kalau *return* barang tidak sesuai, mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja kemungkinan kalau hanya sekali dua kali kalau dalam penilaian Shopee kok banyak yang *return* banyak yang bilang satu bintang dua Itu bisa dipertanyakan keamanan dari tokonya. Saya sebagai penjual karena kita kalau di shopee itu enakya amannya kalau tidak diterima kita tidak terima uang tapi kita juga kembali barang untuk gitu loh jadi tidak ada ruginya sebagai penjual. Kalau sudah *return* ya selalu ada rusak ya, sebagai penjual tentunya rugi masih seperti itu ee kebetulan yang kami jual kan juga barang-barangnya yang tidak tida mudah pecah gitu loh jadi eh kalau dalam pengiriman kemasannya kan hanya seperti ini jadi aman-aman saja”.<sup>19</sup>

Jawaban pemilik Toko Puji Galery adalah adalah sebagai berikut:

“Alasan pembeli kan kita jualan produk anak-anak atau itu biasanya hp-nya buat mainan anaknya terus sampai di tempat nggak mau bayar orang tuanya jadi otomatis dikembalikan. Berarti dengan kata lain yang membeli itu yang mengklik anaknya kemudian yang menerima orang tuanya kemudian orang tuanya tidak membayar. Untuk barang yang tidak sesuai biasanya, kita chat yang ready ini tapi pembeli nggak respon jadi saya kirim yang *ready*, jadi sampai di sana barang tidak sesuai. Kalau barang *return* rusak kita enggak masalah tanggapannya. Ya positif aja, soalnya kan ya plus minus jualan kan ya kayak gitu jadi enggak masalah kan resikonya lah”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dwi Utami, Wawancara.

<sup>20</sup> Puji, Wawancara.

Pemilik Toko VN Colection juga memberi jawaban terkait *return* barang, pemilik menjawab:

“*Return* dari COD karena kan bisa aja sistem COD itu dibuat mainan oleh anaknya yang punya akun shopee tersebut. Dari pembeli itu atau *customer* itu kok atau mungkin kalau barang nggak sesuai itu. Biasanya pengajuan pengembalian kalau itu resikonya COD . Enggak diterima barang karena yang beli enggak berasa pesen enggak merasa membeli cuma dibuat mainannya anaknya enggak sengaja diklik terus masuk ke sana sistem COD itu lalu di *return*”<sup>21</sup>

Selain penjual di Toko *online* Shopee yang menjawab hal tersebut, pembeli juga menjawab. Adapun jawaban pembeli sudah terangkum dalam beberapa jawaban. Bagas Febri Pratama menjawab: “Untuk *return* barang COD itu saya belum pernah melakukan, tetapi kalau barang tidak sesuai itu pernah. Saya tidak melakukan *return* itu karna saya tau bahwa belanja di toko online memiliki resiko tersebut”.<sup>22</sup> Choirum Anam menjawab: “Belum pernah, tapi kadang saya juga mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Sebenarnya *return* itu saya males, karna terlalu banyak prosedur yang perlu dilakukan”.<sup>23</sup> Bapak Nyamiyo menjawab: “*Return* pernah sekali mas tapi bukan COD, dan itu prosedurnya agak merepotkan. Saya dulu juga pernah memaksa membuka paket itu sebelum saya bayar kepada kurir, karna itu baru pertama melakukan COD.

---

<sup>21</sup> Nawawi, Wawancara.

<sup>22</sup> Pratama, Wawancara.

<sup>23</sup> Anam, Wawancara.

Saya hanya ingin memastikan dulu mas sebenarnya, tapi setelah di jelaskan oleh kurir tidak jadi untuk membuka mas”<sup>24</sup>

Kurir juga memberi tanggapan terkait hal tersebut. Faruq Romdhoni menanggapi:

“Untuk masalah *return* itu sudah pasti ada, mungkin kendalanya dari pemberi juga biasanya sering terjadi itu barang tidak sesuai dari apa yang dipesan pembeli. Jadi mungkin pembeli membeli barang elektronik misalnya begitu. Juga pernah ada beli elektronik tapi yang datang cuma selebaran kertas itu ditolak di *return*. Masalah *return* COD uangnya itu bukan hangus cuman barang kembali ke penjual dengan alasan karena tidak sesuai. Untuk masalah barang tidak sesuai itu, tergantung dari reseller atau marketing itu bisa menilai betul dengan maksud yang terpercaya atau tidak biasanya itu dilihat dari penilaiannya dulu apabila itu baik biasanya itu toko amanah atau dapat dipercaya apabila dari *reseller* itu penilaian atau ulasan bintang itu buruk biasanya itu sering terjadi ngeblong ataupun paket yang barang yang datang tidak sesuai rata-rata. Barang COD tersebut tidak sesuai berarti kami menjalankan produk apa namanya prosedur sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk di ekspedisi ini ada SOP (standar operasional perusahaan), jadi apabila ada barang retur atau ditolak itu terupdate di aplikasi dan juga email kurir tidak mendapatkan apa-apa. Cuma biasanya tokonya yang mendapat kerugian soalnya dari barang sudah masuk ke ekspedisi yang membayar ongkos atau ongkir itu ya tokonya”<sup>25</sup>

Fikar selaku kurir ID.Expres juga menanggapi:“ Sering terjadi, dikarenakan barang yang dipesan tidak sesuai”<sup>26</sup>. Hedra Saputra juga menanggapi:” saya sebagai kurir seringkali mendapati pembeli mengajukan proses return, biasanya terjadi dikalangan pembeli wanita, kasus ini terjadi sebab lamanya proses

---

<sup>24</sup> Nyamiyo, Wawancara.

<sup>25</sup> Romdhoni, Wawancara.

<sup>26</sup> Fikar, Wawancara.

pengiriman dari toko *online* sehingga uang yang tadinya digunakan untuk pembayaran barang terpaksa digunakan untuk kebutuhan lainnya. sudah biasa terjadi dalam transaksi online COD<sup>27</sup> Doni menanggapi.” jika paket belum dibuka saya langsung melakukan *Proof of Delivery (POD) return*. akan tetapi jika paket terlanjur dibuka saya mengarahkan untuk mengajukan keluhan terhadap penjual agar ditindak lanjuti penjual.”<sup>28</sup>

Adapun hasil wawancara berhubungan dengan perlakuan kurang baik terhadap kurir karna barang yang datang tidak sesuai yang di pesan, dirangkum dalam beberapa jawaban. Ria Dwi Utami menjawab:

“Lha itu, kerjaan kurir itu sebenarnya hanya mengantar kalau masalah barang tidak sesuai itu memang dari tokonya. Jadi kalau sebagai penjual ya harusnya amanah dan dia menjual itu ya sesuai apa yang diminta oleh pembeli. Kalaupun tidak amanah seperti itu, mungkin pembelinya bisa lebih dalam memilih barang *online*. Siapapun bisa menjadi penjual, ini berbahaya jika hal tersebut terjadi oleh pembeli itu. Sebenarnya itu tanggung jawab dari penjual dan pembeli karena yang akan jual beli itu sebenarnya kan penjual dan pembeli kalau kurir hanya perantara. Pembeli itu saja sebenarnya itu tadi dari pihak pembeli harus ada langkah presentasinya dengan memilih toko yang amanah dan juga dari pihak penjualnya juga. Sebenarnya di shopee itu sudah ada ini sudah ada kategori penjual karena ada yang Star seller ada yang Star Plus ada juga yaitu shopee Mall itu juga ada. Jadi kalau mau aman membelinya memang harus di online shop yang sudah ada labelnya seperti ini. Hal ini bagi kurir itu tida adil karena yang seharusnya bertanggung jawab kan penjual dan pembeli, kurir membantu prosesnya perdagangan”<sup>29</sup>

Bapak Puji juga menjawab:

---

<sup>27</sup> Hendra Saputra, Wawancara, 23 April 2023.

<sup>28</sup> Doni, Wawancara, 23 April 2023.

<sup>29</sup> Dwi Utami, Wawancara.

“Kalau masalah itu saya enggak pernah ada laporan kayak gitu, tetapi menanggapi hal itu pembeli komplain ke kurir minta tolong ajukan pengembalian kan bisa, sekarang kan enak kan enggak seperti dulu barang diterima rusak enggak bisa kembali. Kecuali barang rusak maksudnya dalam pengiriman kan misalnya gitu berarti ketika barang rusak ketika pengiriman itu gimana ya, garansi juga ada. Biasanya di lihat dulu *packing* nya seperti apa kalau barang mudah pecah pakai *bauble* gitu kan biar aman. Nah kalau *packing*nya syukur, ya rusak yang salah penjualnya juga itu. Berarti harus sesuai standar gitu”<sup>30</sup>

Bapak Nawawi menjawab: “Kurang tahu ya, tetapi kalau tanggung jawabnya harusnya penjual tanggung jawab cuma untuk kesalahan pembeli sebenarnya yang salah harusnya kan penjual yang jual barang tersebut”<sup>31</sup>

Bagas Febri Pratama menjawab:

“ Kalau mendengar pernah, kalau melakukan hal seperti itu saya tidak pernah. Karena saya menyadari bahwa kurir tidak tahu menahu tentang barang tidak sesuai tersebut. seharusnya yang bertanggung jawab ya penjualnya. Hal itu menurut saya salah satu perlakuan tidak adil kepada kurir, karna sebenarnya yang bertanggung jawab adalah penjual, malah kurir yang menjadi pelampiasan”<sup>32</sup>

Bapak Nyamiyo menjawab:

“ Pernah mendengar dan juga hampir melakukan. Karna ya itu tadi seperti yang saya katakan di depan bahwa kurangnya pengetahuan saya terkait sistem COD tersebut. Hal itu tentunya tidak adil bagi kurir, karna seharusnya yang bertanggung jawab adalah penjual. Pembeli juga harusnya menghubungi penjual jikalau barang tersebut tidak sesuai, bukan dilampiaskan kepada kurir.”<sup>33</sup>

Faruq Romdhoni kurir JNE juga menjawab:

---

<sup>30</sup> Puji, Wawancara.

<sup>31</sup> Nawawi, Wawancara.

<sup>32</sup> Pratama, Wawancara.

<sup>33</sup> Nyamiyo, Wawancara.

“Untuk hal seperti itu banyak ya, saya sendiri juga sering mengalami itu. Jadi biasanya orang tua atau pun orang yang belum mengenai mengenal atau belum mengerti tentang prosedur dari COD mungkin dari belanja online. Biasanya itu menyalakan kurirnya, jadi barang tidak sesuai yang salah kurir. Sedangkan ekspedisi itu hanya jasa pengiriman bukan *reseller*, jadi ketika dari awal itu ada *customer* seperti itu hanya sedikit butuh wawasan ataupun butuh apa namanya itu penjelasan yang lebih detail. Biasanya itu terjadi ketika orang tua atau anak-anak yang belum mengerti COD. Untuk bahan tidak sesuai itu biasanya sebelum membuka paket atau *unboxing* saya itu di video dulu, jadi ketika pembukaan paket itu di video dari awal sampai akhir nah ketika barang tidak sesuai itu bukti atau video itu dikirim ke *reseller* biasanya toko yang amanah itu bisa diganti, bisa juga tidak maka tidak bisa diganti karena barang itu tidak sesuai. Perlakuan seperti sangat tidak adil karena apa, kurir dari kantor itu, awal sebelum berangkat itu biasanya dikonfirmasi ke pihak reseller customer, apakah pesan pakatnya atau tidak. Untuk pelampiasan kepada kurir itu tidak wajar, karna kurir sudah rugi bensin pertama kita tenaga udah sampai ke rumah biasanya malah ditolak”<sup>34</sup>

Salam Nuh menanggapi,

”menurut saya salah paham semacam itu wajar terjadi terutama dikalangan pembeli yang kurang wawasan, saya selalu menjelaskan kepada pembeli keunggulan dan kekurangan jual beli online dan pod return menurut saya salah paham semacam itu wajar terjadi terutama dikalangan pembeli yang kurang wawasan tetepi sama sekali tidak adil selain paket tidak sesuai kurir juga pernah dimaki karena yang pesan paket cod tersebut adalah anak kecil yang main hp asal pencet tanpa sepengetahuan orang tua”.<sup>35</sup>

Palaksanaan wawancara juga menggali tentang kesesuaian sistem COD dengan ekonomi islam yang mengutamakan prinsip keadilan. Ada beberapa jawaban oleh narasumber. Ria Dwi Utami menjawab:

---

<sup>34</sup> Romdhoni, Wawancara.

<sup>35</sup> Nuh, Wawancara.



“Kan dalam islam itu harus ada yang jelas, secara akad, penjual, pembeli dan juga barangnya. Tetapi kan dalam kasusnya COD itu kan pembeli dan juga penjual itu kan tidak bisa bertemu langsung seperti itu. Sebenarnya dalam hal COD ini menurut saya itu belum sesuai dengan islam untuk COD. Sebelum kita terima barang itu jual beli belum dikatakan berhasil gitu loh, nanti kalau misalnya saya mau pesan ee pesan baju COD ya, saya belum terima baju tapi baju sudah dikirim oleh penjual, tapi itu menurut saya perdagangannya belum selesai. Bisa dikatakan sudah ketika saya terima baju dan ternyata oh tidak sesuai tadi, seperti *return* tadi ya mas. Saya kembalikan ke kurirnya dikembalikan ke penjual berarti kan perdagangannya gagal, nah jadi perdagangannya itu dikatakan berhasil ketika saya terima barang sudah saya bayar, nah itu baru sesuai. Harus kesatuan yang utuh, kalau misalnya barang di *return* itu berarti belum belum sah, jadi apa namanya jual beli dianggap sah ketika barang sudah diterima pembeli”<sup>36</sup>

Bapak Puji menjawab: “Itu sudah sesuai, yang penting kan penjual dan pembeli oke sama-sama setuju. Kan hukum dagangnya kan gitu kan, sama-sama diuntungkanlah”.<sup>37</sup> Bapak Nawawi juga menjawab: “Sebenarnya sudah sih. Semua ada prosedurnya, tetapi kalau menemui kasus tadi, yang di apa namanya didasarkan pada ekonomi Islam, kalau menurut saya yang salah tetap yang pembeli yang kurang pengalaman”<sup>38</sup>

Bagas Febri Pratama juga menjawab:

“ Untuk masalah COD itu saya juga bingung, karna jika dilihat dari akadnya itu akad apa saya juga bingung. Apakah masuk akad *salam*, *khiyar* atau akad lainnya. Karna kalau jual beli itu kan harus bertemu antara penjual dan pembelinya itu, sedangkan COD tidak. Tetapi kalau kasus kurir tadi, itu belum sesuai islam, karna itu tadi kalau islam dalam

---

<sup>36</sup> Dwi Utami, Wawancara.

<sup>37</sup> Puji, Wawancara.

<sup>38</sup> Nawawi, Wawancara.

ekonominya kan mengutamakan keadilan, sedangkan kasus ini tidak adil menurut saya”<sup>39</sup>

Choirul Anam menjawab: “ Kalau jual belinya sah, karna syaratnya sudah terpenuhi. Seperti penjual, pembeli, barang dan juga uang. Masalah kurir tadi belum sesuai, karna itu tidak adil”.<sup>40</sup> Faruq Romdhoni sebagai kurir juga menanggapi: “Itu sudah sesuai, sudah sesuai dengan prinsip Islam tersebut. Untuk sistem COD itu sudah sesuai dengan ketentuan muamalah dalam Islam. Kan dalam Islam ada barang ada harga ada penjual ada pembeli yaitu sudah jelas dari detail tokonya sudah ada. Di Lazada dan Shopee harga yang sudah ditentukan, itu menurut saya sudah sesuai muamalah dalam Islam” Jaenal Abidin selaku kurir J&T juga menjawab “ Sudah sesuai mas, sah dalam islam apabila melakukan COD”

## **B. Faktor-Faktor Timbulnya Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Toko Online Shopee**

Penggunaan sistem COD dalam *e-commerce* semakin diminati karena selain lebih aman, juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen. COD adalah salah satu metode pembayaran di mana pembeli setuju dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman. Dengan adanya COD konsumen tidak membutuhkan kartu kredit untuk melakukan

---

<sup>39</sup> Pratama, Wawancara.

<sup>40</sup> Anam, Wawancara.

pembayaran, sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja di toko *online*. Fitur *Cash On Delivery* mulai dikenal pada tahun 2018 silam. *E-commerce* yang pertama kali menyediakan fitur ini yaitu salah satu *ecommerce* terbesar saat ini yaitu Shopee. Untuk memaksimalkan sistem ini, Shopee bekerja sama dengan salah satu jasa pengiriman terbesar di Indonesia, J&T. Selain itu, fitur COD di Shopee ini berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan tidak lama kemudian *platform* lain ikut menyediakan fitur ini antara lain Lazada, Tokopedia, JD.ID dan BukaLapak.<sup>41</sup>

Penjual maupun pembeli dalam memilih sistem pembayaran dalam belanja Shopee, juga mempertimbangkan berbagai hal. Bisa dari kelebihan dari sistem pembayaran ini, maupun dipertimbangkan dari kekurangannya. Hal ini kemudian memunculkan penyebab pemilihan sistem COD untuk transaksi, baik dari penjual maupun pembeli. Penelitian ini dalam menggali hal tersebut, melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait seperti beberapa penjual, pembeli dan juga kurir. Adapun hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:

Ria Dwi Utami selaku pemilik Liebe Store Ponorogo menanggapi:

“Kekurangan dari sistem COD itu uang yang terkirimnya ke saya lama, juga ketika barang sudah sampai sudah diterima pembeli klik biasanya. Kelebihan dari sistem COD ini adalah lebih memudahkan pembeli untuk berbelanja *online* lewat Shopee, pembeli tidak harus ke toko tapi barang bisa sampai di rumah. Kalau faktor orang lebih memilih COD itu biasanya karna kurang percayaannya kepada penjual terkait barang yang di jual, kan *online* ya jadi dikawatirkan ada penipuan seperti itu. Untuk saya mengaktifkan fitur COD ini karna pemasaran toko saya

---

<sup>41</sup> J dkk., “Perancangan ECommerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD).”

lebih menjangkau berbagai kalangan, seperti orang yang takut belanja tadi. Jadi mereka bisa juga belanja di Shopee”<sup>42</sup>

Bapak Puji menanggapi: “Faktor utama memilih COD adalah kurang percaya kepada penjual lainnya, soalnya kan banyak yang kena tipu uang ditransfer dulu barang nggak dikirimkan itu banyak. COD yaitu menguntungkan penjual kan barang datang baru bayar gitu pembeli pun juga”.<sup>43</sup> Bapak Nawawi berpendapat: ”Kekurangan COD itu apa bisa dibuat mainan anak-anak, terus diklik terus jadi sistem pemesanan yang tidak diinginkan. Kelebihannya, bisa order sekarang bayarnya nanti kalau barang sudah sampai. Untuk faktor para *customer* itu menggunakan sistem COD tidak punya ATM atau administrasi keuangan elektronik, tapi ada juga yang takut penipuan barang nggak sampai kalau bayar duluan”<sup>44</sup>

Faruq Romdhoni berkata : “Nah biasanya untuk *customer* yang sekarang memilih COD biasanya dulu itu, sering ketika barang *cashless* ataupun barang sudah tiba biasanya paket tidak datang ataupun di blong atau barang tidak sesuai. Jadi rata-rata *customer* itu memilih sistem COD ketika barusan barang sudah sampai itu baru dibayar”.<sup>45</sup> Fikar menanggapi: “Kelebihan sistem COD *customer* yg belum mempunyai ATM, bisa membayar di tempat. Kekurangan sistem COD, kadang customer ada yg se enak nya sendiri minta di kirim besok/ segera”.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Dwi Utami, Wawancara.

<sup>43</sup> Puji, Wawancara.

<sup>44</sup> Nawawi, Wawancara.

<sup>45</sup> Romdhoni, Wawancara.

<sup>46</sup> Fikar, Wawancara.

Jaenal Abidin Menanggapi: “ Sebenarnya kalo kelebihan itu lebih condong ke pembeli ya, lebih enak gitu. Untuk kekurangannya, kadang itu kita sebagai kurir tidak tahu tentang isi paket malah disalahkan akibat ketidak sesuaian barang”<sup>47</sup>

Deky menanggapi, “Untuk kelebihannya kita jadi mudah untuk transaksi jual beli, yang mana barang dibayar ketika sudah dilokasi, untuk kekurangannya seringkali barang tidak sesuai dengan harapan. Untuk faktornya tentunya karena semakin majunya teknologi”<sup>48</sup>

Bagas Febri Pratama selaku pembeli juga menanggapi:

” Kelebihannya yaitu bisa membayar di rumah, jadi tidak perlu melakukan pembayaran ke ATM atau indomart ketika *shopeepay* nya tidak ada saldonya. Kekurangannya kalo yang saya alami, saya sering tidak di rumah kalau barang tersebut sampai, jadi biasanya antara saya dan kurir itu mis komunikasi, akhirnya saling menunggu. Untuk faktor yang membuat saya memilih COD itu karna saya males untuk mengisi saldo Shoppepay, jadi lebih memilih COD. Tinggal tunggu dirumah, barang sampai”<sup>49</sup>

Bapak Nyamiyo menanggapi:

“ COD itu yang jelas memudahkan pembayaran sih mas menurut saya, kan di sini jauh dari ATM maupun Indomart, jadi susah mas. Untuk kurangnya, kan kalo di sini kurir tidak sampai rumah ya mas. Biasanya transaksi COD atau pengambilan barang dilakukukan di tempat yang sudah di sepakati. Ketika barang sampai, kadang lagi repot jadi sulit mengambil mas, kalau paket tidak COD itu kan bisa dititipkan dulu di toko gitu, di ambil sewaktu-waktu bisa. Kalo COD tidak mas, harus di ambil seketika itu juga”<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Abidin, Wawancara.

<sup>48</sup> Deky, Wawancara, 23 April 2023.

<sup>49</sup> Pratama, Wawancara.

<sup>50</sup> Nyamiyo, Wawancara.

### C. Dampak Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Toko *Online* Shopee

Banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh pembeli apabila memilih transaksi dengan metode pembayaran COD tersebut. Diantaranya, apabila pembeli tak memiliki saldo di rekening ataupun tidak sempat ke *merchant* Shopee untuk melakukan pembayaran, bisa melakukan transaksi berbelanja dengan mudah. Dengan demikian juga pembeli tidak merasa tertipu oleh penjual yang melakukan kecurangan serta apabila ada kerusakan atau kehilangan barang, hal itu tidak dibebankan sama sekali kepada pembelinya dikarenakan adanya asuransi dari pihak ekspedisi.

Dari berbagai macam kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan pembayaran dengan sistem COD, namun pada praktiknya selama ini juga terdapat beberapa kendala yang mana permasalahan tersebut apabila dikalkulasi lebih banyak merugikan pihak penjual terutama pada *Marketplace* Shopee. Hal tersebut didasari adanya informasi yang menyatakan demikian. Misalnya adanya *fake order* atau pesanan tipu-tipu yang merugikan *seller*<sup>51</sup> dan terjadinya sistem COD Shopee yang *error* sehingga dapat mempersulit pencairan dana ke penjual.<sup>52</sup>

Dengan kata lain, dalam berbelanja di toko *online* Shopee ada dampak dan manfaatnya, baik dampak positif dan negatifnya. Dampak dan manfaat itu dapat

---

<sup>51</sup> Masdol, "Sistem COD Shopee Rentan Tipu-Tipu atau Fake Order yang Merugikan Seller," 2020, <https://mediakonsumen.com/2020/09/16/surat-pembaca/sistem-cod-shopee-rentan-tipu-tipu-atau-fake-order-yang-merugikan-seller.> (di akses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.32)

<sup>52</sup> Sepratia, "Sistem COD 'Error', Pihak Shopee Mempersulit Pencairan Dana ke Penjual," 2019, <https://mediakonsumen.com/2019/07/31/surat-pembaca/sistem-cod-error-pihak-shopee-mempersulit-pencairan-dana-ke-penjual.> (di akses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 10.36)

diraksakan oleh penjual, pembeli dan juga kurir di toko *online* Shopee. Adapun dampak dan manfaat dari berbelanja di Shopee dengan menggunakan sistem COD, sudah terangkum dalam hasil wawancara bersama dengan penjual, pembeli dan kurir di toko *online* Shopee.

Mengenai hal tersebut Ria Dwi Utami menanggapi:

“Bagi tokonya orang-orang itu lebih suka berbelanja *online* dari pada datang langsung ketoko. Saya pernah dapat pesanan itu padahal dekat sini, itu merupakan dampak positif. Kita juga tidak perlu susah-susah menerima kamu sudah selesai diambil kurir. Manfaat bagi toko tentunya akan memperluas jangkauan masing-masing sekitar sini, kemudian Kalau COD itu kita bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan ada sekarang program yang Shopee import itu bisa juga mengirim ke luar negeri. Semakin luas jangkauannya dalam hal bisnis, yang luar Jawa itu juga sering beli. Mereka juga memilih yang seperti itu karena misalnya kalau barang-barang seperti ini kan digunakan acara ini, walaupun pas acara atau acara selesai barang baru datang itu mereka bisa meng *cancel* ya”<sup>53</sup>

Bapak puji menanggapi: “bagi saya atau bagi penjual negatifnya banyak barang *return* tapi itu enggak apa-apa. Kalau menurut saya positifnya itu saya itu di shopee sudah lama berjualan, nyoba enggak efektif kan, kemudian coba saya buka fitur COD ini, akhirnya pesanan meningkat”.<sup>54</sup> Bapak Nawawi menanggapi: “Negatifnya yaitu kebanyakan *return* barang kembali terkadang rusak. Untuk positifnya meningkat karena bisa bayar di tempat, sebenarnya itu kan manfaatnya kebanyakan ke pembeli. Kalau ke toko sih pesannya bertambah omset bertambah”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Dwi Utami, Wawancara.

<sup>54</sup> Puji, Wawancara.

<sup>55</sup> Nawawi, Wawancara.

Faruq Romdhoni, kurir JNE juga menanggapi:

“Dampak positif itu ya, ini menyangkut dalam belanja online jadi kita tidak perlu ke toko langsung ataupun kita tidak perlu ke tempat owner nya berada. Jadi untuk memudahkan belanja apapun itu bisa. Untuk dampak negatifnya itu, terkadang harga-harga yang tercantum dan harga yang datang itu biasanya beda. Jadi mungkin ketambahan ongkir mungkin dari diskon-diskonnya itu, jadi terkadang bisa terjadi itu harganya tidak pasti. Manfaat sistem COD ini bagi kurir tidak begitu banyak cuman dalam bentuk ini jelas proses pembeli itu membeli barang ini dengan harga sekian itu jelas jadi dalam deskripsi paket itu. Biasanya ada ketika *customer* untuk membeli paket dan harga sekian dalam transfer uang itu malas. Untuk kurir itu unggulnya dalam COD ini ya sedikit menguntungkan terutama apabila ketika dapat *customer* yang awean atau baik biasanya dikasih lebih uangnya.”<sup>56</sup>

Hendra Saputra menanggapi, “bagi saya pribadi makin ribet, terlebih ketika sang pembeli sangat sulit ditemukan keberadaannya, masih mending non cod karena bisa dititipkan tetangga sang pembeli”.<sup>57</sup>

Bagas Febri Pratama selaku pembeli juga menanggapi:

“ Dampak negatif nya menurut saya memupuk sifat konsumtif, karna ketika kita punya uang lebih itu akan lebih mudah untuk belanja dengan adanya sistem COD ini. Biasanya saya belanja itu tida berfikir matang terlebih dahulu, jadi tida bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan saya. Untuk positifnya saya tida perlu keluar rumah untuk belanja di Shopee. Saya tinggal menunggu di tempat, barang datang sendiri.”<sup>58</sup>

Jawaban hampir sama di sampaikan Choirul Anam:” Dampak negatifnya, saya jadi lebih boros ya, kadang juga ketika barang sudah sampai uang yang saya

---

<sup>56</sup> Romdhoni, Wawancara.


<sup>57</sup> Saputra, Wawancara.

<sup>58</sup> Pratama, Wawancara.



pegang itu sudah habis, jadi terpaksa mengembalikan barang itu. Positifnya tidak perlu membuang tenaga untuk ke ATM atau top up *Shopeepay* dulu”<sup>59</sup>

Bapak Nyamiyo juga menyampaikan jawabannya: “ Positifnya COD itu yang jelas memudahkan belanja di Shopee ya, karna ATM sini kan jauh *top up* juga jauh, jadi itu membantu ketika masyarakat sini ingin berbelanja lewat Shopee. Untuk negatifnya itu, ketika barang sudah sampai dikabari kurir untuk COD dimana gitu kan, itu mengharuskan meninggalkan pekerjaan terlebih dahulu. Sehingga pekerjaan di rumah itu menjadi terhambat.”<sup>60</sup>



---

<sup>59</sup> Anam, Wawancara.

<sup>60</sup> Nyamiyo, Wawancara.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PADA JUAL BELI *CASH ON DELIVERY* (COD) DI TOKO ONLINE SHOPEE

#### A. Analisis Jual Beli Menggunakan Sistem *Cash on Delivery* (COD) pada Toko *Online Shopee Ditinjau Dengan Prinsip Ekonomi Islam*

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari pembayar ke penerima. Pembayaran dalam arti luas, yaitu meliputi tidak saja pembayaran berupa uang, melainkan juga penyerahan barang yang di jual oleh penjualnya. Secara umum, sistem pembayaran terbagi atas dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Apabila sistem pembayaran tunai menggunakan instrumen uang kartal (baik kertas maupun logam) sebagai alat pembayaran, maka sistem pembayaran non tunai mencakup alat pembayaran menggunakan kartu kredit, cek, giro, nota debit, dan uang elektronik. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi menurut masyarakat untuk dapat berinovasi. Salah satunya dalam menyediakan berbagai metode atau sistem pembayaran.<sup>1</sup>

Sistem pembayaran *cash on delivery* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan disaat telah menerima barang. Pembayaran yang dilakukan bersamaan ketika barang sampai ke pembeli. Pembayaran COD sangat di minati oleh masyarakat karena tampak lebih aman dan juga tidak

---

<sup>1</sup> Pasal 1382 KUHPerdara., t.t.

perlu mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu dan menunggu. barang dengan perasaan khawatir. Dalam sistem pembayaran ini yang digunakan sebagai alat tukar yaitu berupa uang tunai.<sup>2</sup>

Shopee merupakan salah satu toko *online* yang menyediakan sistem pembayaran COD. *Cash on delivery* atau COD merupakan salah satu metode pembayaran secara tunai melalui *E-commerce* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati.<sup>3</sup> Dulu, sistem COD mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung di tempat yang sudah disepakati sebelumnya, tetapi sekarang ada cukup banyak modifikasi dari sistem pembayaran di tempat. Misalnya dengan melakukan sistem COD yang dilakukan oleh kurir pengiriman barang. Pembayaran ini banyak diminati banyak pelanggan Shopee, karna dinilai lebih aman dan juga dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa pihak terkait seperti penjual, pembeli dan juga kurir di toko *online* Shopee diketahui bahwa penjual, pembeli dan juga kurir sudah mengetahui terkait garis besar sistem pembayaran *Cash on delivery* atau COD baik terkait pengertian dan sistemnya. Akan tetapi, di lapangan ada beberapa orang yang belum mengetahui sepenuhnya. Hal ini menimbulkan masalah, seperti *return* barang dan tindakan yang kurang baik kepada kurir. Masalah tersebut terjadi karna kurangnya keamanan dan kurangnya

---

<sup>2</sup> Natalia, "Apa Arti COD Dalam Jual Beli Online? Ini Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya," 2020, <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/>. (di akses pada tanggal 17 Februari 2023 pukul 16. 46)

<sup>3</sup> *Jual-beli Online Sesuai Syariah*, 8.

pengetahuan terkait sistem Shopee COD. Kurangnya keamanan disini maksudnya sistem keamanan yang ada di aplikasi Shopee. Kemudahan akses yang diberikan Shopee membuat siapa saja bisa mengakses Shopee dan juga bisa berjualan di Shopee. Hal tersebut baik, akan tetapi itu menimbulkan orang yang belum mengerti tentang Shopee COD bisa mengaksesnya, seperti anak kecil. Banyak ditemukan barang *return*, dikarenakan yang mengakses adalah anak orang yang punya akun. Hal itu menimbulkan banyaknya barang *return*, membuat toko dan kurir rugi. Kerugian toko ini dikarenakan *packing* dan juga barang *return* itu kadang menimbulkan barang rusak dan tidak bisa dijual lagi. Kerugian di pihak kurir, yaitu rugi tenaga dan juga tidak mendapatkan bayar ketika barang *return*.

Masalah selanjutnya adalah tindakan kurang baik kepada kurir, apabila barang COD yang diterima tidak sesuai pesanan. Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap sistem COD di Shopee. Dalam sistem pembayaran COD di Shopee, pembeli tidak boleh membuka pakatnya terlebih dahulu sebelum membayar kepada kurir. Berdasarkan hasil wawancara, di masyarakat banyak ditemukan kasus seperti itu. Kejadian ini biasanya dilakukan oleh orang yang paruh baya yang kurang mengerti terhadap sistem COD. Pembeli ingin membuka pakatnya terlebih dahulu sebelum membayar, yang mana itu bertentangan dengan sistem COD di Shopee. Yang akhirnya membuat kurir yang tidak tahu mengenai isi paket tersebut, menjadi pelampiasan oleh pembeli karena barang yang diterima tidak sesuai yang dipesan. Tentunya jika ditinjau dari prinsip ekonomi islam yang salah satu dasarnya adalah keadilan, itu tidak adil.

Ketidakadilan tersebut sesuai dengan yang dikatakan beberapa narasumber, hal ini terletak pada perlakuan *customer*/pembeli kepada kurir. Yang mana apabila barang yang tidak sesuai yang dipesan, seharusnya yang bertanggung jawab adalah penjual dan pembeli. Pembeli bisa mengajukan pengembalian barang kepada penjual, melalui forum diskusi dan harus mengikuti prosedur pengembalian barang sebagaimana yang telah di sediakan pihak Shopee.

Menurut peneliti masalah tersebut dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan keamanan pada aplikasi Shopee dan memberikan pengetahuan lebih kepada *customer*/pembeli yang kurang mengerti mengenai sistem Shopee COD. Peningkatan keamanan pada aplikasi Shoppe dapat berupa *face recognition* (pengenalan wajah) dan pengamanan sidik jari bagi semua pemilik akun Shoppe, dan juga penambahan persyaratan pada penjual di Shopee, untuk meminimalisir munculnya penjual yang kurang bertanggungjawab. Pemberian pengetahuan untuk *customer*/ pembeli dapat dilakukan melalui kurir, dengan cara menjelaskan prosedur sistem COD dan juga siap membantu apabila pesanan yang di terima tidak sesuai dan ingin mengajukan pengembalian barang/*return*.

## **B. Analisis Faktor-Faktor Timbulnya Sistem *Cash on Delivery* (COD) pada Toko Online Shopee**

Menurut teori ada beberapa faktor yang membuat sitem pembayaran COD ini diminati penjual maupun pembeli di toko online Shopee. Diantara faktor tersebut adalah sistem COD merupakan opsi pembayaran yang fleksibel,

mendapatkan rasa aman dan menghilangkan ketergantungan pada system *paylater*.<sup>4</sup> Faktor ini sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan pengguna aplikasi Shopee baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara penjual dan pembeli hal ini sesuai, kebanyakan penjual dan pembeli memilih menggunakan sistem pembayaran ini dikarenakan pembayaran yang fleksibel dan juga mendapatkan rasa aman. Pembayaran yang fleksibel artinya pembayaran dapat dilakukan secara tunai pakai uang kartal ketika barang yang dipesan sudah sampai, tanpa harus melakukan pembayaran melalui ATM ataupun bank. Sehingga hal itu memudahkan *customer* untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee. Selain itu, sistem pembayaran ini dinilai lebih aman dari pada pembayaran lewat ATM ataupun yang lainnya. Pembeli takut ketika transfer uang terlebih dahulu, karna di khawatirkan ketika sudah transfer uang, barang yang dipesan tidak sesuai bahkan barang tidak datang. Faktor selanjutnya yaitu, menghilangkan ketergantungan pada system *paylater*. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan faktor tersebut dilapangan. Menurut peneliti hal ini dikarenakan sistem *paylater* ini belum dikenal luas di masyarakat luas. Selain itu berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan faktor lain selain yang disebutkan di atas. Faktor tersebut adalah untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan penjualan. Faktor ini merupakan faktor penjual mengaktifkan fitur pembayaran COD.

---

<sup>4</sup> “Inilah Sejarah Perkembangan E-commerce di Indonesia.” ( diakses pada tanggal 15 November 2022 jam 15.40)

Sistem COD ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, ada beberapa kelebihan dan kekurangan sistem pembayaran COD ini. Kelebihan COD ini adalah memudahkan pembeli dalam berbelanja dan pembeli tidak perlu melakukan transfer uang. Memudahkan pembeli disini maksudnya pembeli tidak perlu ke toko untuk berbelanja, selain itu penjual juga tidak perlu mempersiapkan tempat yang luas di tokonya untuk menerima pembeli. Adapun kekurangan dari COD berdasarkan hasil wawancara adalah uang di terima penjual lama, maksudnya ketika barang sudah diterima pembeli tetapi lupa untuk klik di sistem, maka uang akan tertahan terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem COD ini sering dibuat main anak pemilik akun, sehingga menyebabkan pemesanan yang tidak di inginkan. Kekurangan tersebut disampaikan penjual Shopee sebagai narasumber. Selain penjual, menurut kurir kekurangan COD adalah terkadang pembeli meminta paket segera dikirim padahal belum waktunya dan kurir sering menjadi pelampiasan pembeli ketika barang yang datang tidak sesuai. Kekurangan COD ditinjau dari pembeli adalah transaksi harus bertemu langsung dengan kurir. Hal tersebut membuat pembeli ketika keluar rumah atau sedang sibuk, mengharuskan meninggalkan kesibukannya tersebut dikarenakan antara pembeli dan kurir harus bertemu langsung ketika melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kelebihan dan kekurangan yang di sampaikan narasumber sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi apa yang tercantum di teori, tidak semua di rasakan oleh penjual, pembeli maupun kurir.

Begitu juga apa yang di rasakan oleh pengguna COD di lapangan, tidak semua tercantum di dalam teori. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara teori dan kenyataan di lapangan. Menurut peneliti penulisan teori kelebihan dan kekurangan sistem COD di Shopee ini perlu ditambahkan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan.

### **C. Analisis Dampak dan Manfaat Sistem *Cash on Delivery* (COD) pada Toko Online Shopee**

Dengan adanya sistem pembayaran COD ini, tentunya berdampak dan bermanfaat pada penjual dan pembeli. Secara teori yang sudah tercantum ada beberapa manfaat COD bagi pembeli. Adapun manfaat tersebut seperti pembayaran lebih mudah, bisa lebih cepat melakukan pengembalian barang, bisa memastikan kualitas barang dan ongkos kirim bisa lebih murah. Selain itu manfaat bagi penjual adalah bisnis terlihat lebih terpercaya, meningkatkan angka penjualan dan pelanggan baru, juga merupakan kesempatan mengumpulkan rekomendasi.<sup>5</sup>

Selain manfaat sistem pembayaran COD ini juga ada dampaknya. Diantaranya Pembeli menolak membayar pesanan, pembeli tidak di rumah saat barang diantar kurir, pesanan palsu, barang rusak karena dibatalkan oleh

---

<sup>5</sup> Putri, "Pengertian dan Seluk-Beluk Lainnya tentang Cash on Delivery." (diakses pada tanggal 15 Novembel 2022 jam 13.20)



pembeli,<sup>6</sup> bagi pembeli, tidak semua jenis barang dapat dibeli menggunakan sistem COD ini dan bagi kurir, sistem COD ini terkadang dinilai cukup merepotkan. Kurir harus bertemu langsung dengan pembeli untuk menyampaikan pesanan dan menerima pembayaran.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran COD di Shopee ini memiliki dampak dan juga manfaat bagi penjual dan pembeli. Manfaat bagi penjual di Shopee adalah meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan penjualan, menaikkan omset. Sedangkan bagi pembeli yaitu, pembeli tidak perlu pergi ke toko langsung ketika berbelanja. Manfaat untuk kurir, terkadang mendapatkan *fee* / uang lebih dari pembeli. Adapun dampak COD di Shopee bagi penjual adalah banyaknya barang *return* dan ongkos kirim lebih mahal. Dampak bagi pembeli adalah meningkatkan sifat konsumtif/boros dan ongkos kirim mahal. Bagi kurir dampak sistem pembayaran COD di Shopee yaitu, ketika barang tidak sesuai kurir dijadikan pelampiasan pembeli.

Dengan ini, peneliti dapat menganalisis bahwa dampak dan manfaat di lapangan sesuai dengan teori yang ada, tetapi belum sepenuhnya. Dikatakan pada teori, bahwa sistem COD ongkos kirim murah dan proses pengembalian mudah. Akan tetapi pada kenyataannya pada sistem COD Shopee ongkos kirim lebih mahal dibandingkan non COD. Selain itu dalam sistem COD di Shopee juga

---

<sup>6</sup> “Sistem COD Shopee Rentan Tipu-Tipu atau Fake Order yang Merugikan Seller.”

<sup>7</sup> “Sistem COD ‘Error’, Pihak Shopee Mempersulit Pencairan Dana ke Penjual.”

dikenai biaya pelayanan tambahan ketika menggunakan sistem COD. Di lapangan juga ditemukan ketika barang yang dipesan tidak sesuai, *customer* bukan mengembalikan barang tetapi malah melampiaskan kepada kurir. Selain itu juga tidak bisa memastikan barang terlebih dahulu, karena prosedur sistem COD Shopee tidak memperbolehkan membuka barang terlebih dahulu sebelum membayar paketnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pengguna aplikasi Shopee secara garis besar telah mengetahui pengertian dan prosedur pembayaran COD di Shopee. Akan tetapi, di lapangan hal itu belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh pengguna Shopee. Hingga akhirnya menimbulkan banyaknya barang *return* dan perbuatan kurang baik kepada kurir. Perbuatan kurang baik tersebut didasari barang yang di terima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan. Jika di tinjau dari prinsip ekonomi islam perlakuan kurang baik kepada kurir tersebut merupakan suatu tindakan ketidakadilan, yang mana itu seharusnya menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli. Kedua masalah tersebut dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan keamanan pada aplikasi Shopee dan memberikan pengetahuan lebih kepada *customer*/pembeli yang kurang mengerti mengenai sistem Shopee COD.
2. Faktor pemilihan sistem pembayaran COD di Shopee baik penjual dan pembeli adalah dikarenakan pembayaran yang fleksibel, mendapatkan rasa aman juga untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan

penjualan. Adapun untuk kelebihan COD di Shopee adalah memudahkan pembeli dalam berbelanja dan pembeli tidak perlu melakukan transfer. Kekurangan COD di Shopee adalah uang di terima penjual lama, sistem COD sering dibuat main anak pemilik akun, sehingga menyebabkan pemesanan yang tidak di inginkan, terkadang pembeli meminta paket segera dikirim padahal belum waktunya, kurir sering menjadi pelampiasan pembeli ketika barang yang datang tidak sesuai dan transaksi harus bertemu langsung dengan kurir.

3. Dampak COD di Shopee bagi penjual, pembeli dan kurir adalah banyaknya barang *return*, ongkos kirim lebih mahal, meningkatkan sifat konsumtif/boros, ketika barang tidak sesuai kurir dijadikan pelampiasan pembeli. Adapun manfaat COD di Shopee bagi penjual, pembeli dan kurir adalah meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan penjualan, menaikkan omset, pembeli tidak perlu pergi ke toko langsung ketika berbelanja, untuk kurir terkadang mendapatkan *fee* / uang lebih dari pembeli.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pihak Shopee

Sebaiknya meningkatkan keamanan aplikasi dan meningkatkan pengenalan prosedur COD kepada *customer* yang kurang memahami prosedur COD , agar dapat meminimalisir masalah yang terjadi dilapangan.

2. Penjual

Untuk selalu bertanggung jawab dengan apa yang dijual dan berusaha menjaga kepercayaan pembeli, sehingga pembeli mendapatkan kepuasan dan tidak menimbulkan masalah baru.

3. Pembeli

Agar selalu memperhatikan dan mempelajari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan Shopee ketika melakukan transaksi COD, sehingga tidak merugikan orang lain.

4. Kurir

Untuk selalu sabar dalam melayani dan memberikan pengarahan terkait prosedur sistem pembayaran COD kepada *customer*, agar tercipta transaksi yang kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syaik, dan Devi Melindah. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash on delivery (COD).” *Jurnal JHESY* 1, no. 1 (2022).
- Abidin, Jaenal. Wawancara, 12 Januari 2023.
- Admin. Wawancara Dengan Seller Wijaya on Clothing, 29 November 2022.
- Alfianoor, Ahmad. *Skripsi Penyelesaian Klaim Kerugian Pasca Akad Jual Beli Motor Bekas Dengan Sistem Cash On Delivery Di Palangka Raya*. Palangkaraya: Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.
- Anam, Choirul. Wawancara, 10 Januari 2023.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi. *Shahih Muslim, Kitab. Al-Musaaqah, Juz. 2, No. 1604*. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993.
- Aqil, Nabil Abduh, Chelsea Mutiara Putri, dan Dinda Yunisa. “Evaluasi Sistem Cash on delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia.” *IPMHILaw Journal* 2, no. 2 (2022).
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindakan Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya) 60-63*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Arfianti, Alyah. *Skripsi Analisis SWOT dalam Meningkatkan Daya Saing pada PT. Trimega Syariah Kantor Cabang Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Asmar, Ummul Haira. *Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery Di Kota Palopo*. Palopo: Iain Palopo, 2021.
- Bogdan, Robert C, dan Steven J Taylor. *Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian)* - Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi. Surabaya, : Usaha Nasional, 1993.
- Clodeo. “3 Alasan Metode Pembayaran COD Banyak Diminati Pelanggan!,” t.t. <https://clodeo.com/blog/3-alasan-metode-pembayaran-cod-banyak-diminati-pelanggan/>.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010.
- Defri, Doni. *Skripsi Jual Beli Online Sistem Cash on delivery (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*. BANDA ACEH: FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2021.
- Deky. Wawancara, 23 April 2023.

- Demanda. "Sistem Pembayaran COD: Pengertian, Kelebihan & Kekurangan," 2022.  
<https://demanda.id/blog/sistem-pembayaran-cod>.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI No : 05/DSN-MUI/IV/2000, t.t.
- Doni. Wawancara, 23 April 2023.
- Dqlab. "Kenali Tahapan Teknik Pengolahan Data Kualitatif," 2021.  
<https://dqlab.id/kenali-tahanapan-teknik-pengolahan-data-kualitatif>.
- Dwi Utami, Ria. Wawancara, 5 Januari 2023.
- Dzulfikar. *Metode Jual Beli Cash on delivery atau COD Yang Aman*, 2019.
- Fikar. Wawancara, 11 Januari 2023.
- Fitriani, Elpina, dan Deni Purnama. "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2015).  
<https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/162/127>.
- Hartina. *Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce Di Quantum.Com Kota Parepare*. Parepare: PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE, 2019.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Athellya, dan TS Reza. "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash on delivery (Cod) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day." *JAMBIS: Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 2 (2021).
- Isnawati. *Jual-beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Isparwati, Rini. "Untung Dan Ruginya Sistem COD Shopee Untuk Penjual, Ini Ulasannya," 2020. <https://riniisparwati.com/sistem-cod-shopee-untuk-penjual/>.
- J, Alhabsyi, Prabowaty R, Samman F. A., dan Ilham A. A. "Perancangan ECommerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)." *Jurnal Tugas Akhir Informatika, Universitas Hasanuddin*, 2014.
- Jane, Stella Trixie, dan Anna Maria Tri Anggraini. "Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi Cod Menurut Hukum Perlindungan Konsumen." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022).
- Julianti, Mega. *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung,: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Latansa Maftukulhuda, Nanda. *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

- (KHES) (*Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id*. Malang: JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2021.
- Maharani, Shinta, dan Miftakhul Ulum. "EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN TERHADAP EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Masdol. "Sistem COD Shopee Rentan Tipu-Tipu atau Fake Order yang Merugikan Seller," 2020. <https://mediakonsumen.com/2020/09/16/surat-pembaca/sistem-cod-shopee-rentan-tipu-tipu-atau-fake-order-yang-merugikan-seller>.
- Mawardah, Galuh Nashrullah, dan Parman Komarudin. "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam Uniska Mab Banjarmasin)." *Eprints 2*, no. 3 (2020).
- "Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak," 9 November 2022. <http://kbbi.web.id/adil>.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nadhif, M. Afnan, Anis Fitria, dan Abdul Ghofur. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash on delivery (Cod)." *Al-Rasyad 1*, no. 2 (2022).
- Natalia. "Apa Arti COD Dalam Jual Beli Online? Ini Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya," 2020. <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/>.
- Nawawi. Wawancara, 6 Januari 2023.
- Nuh, Salam. Wawancara, 23 April 2023.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Camelia Sofwan Al-Rasyid, dan Doli Witro. "Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya." *Al-Qonun : Jurnal pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24*, no. 2 (2021).
- Nyamiyo. Wawancara, 20 Januari 2023.
- Pasal 1382 KUHPerdata.*, t.t.
- Penyusun, Tim. *Al-quran nul Karim*. Kudus: Menara Kudus, 2009.
- Pratama, Bagas Febr. Wawancara, 3 Januari 2023.
- Puji. Wawancara, 4 Januari 2023.
- Puji Lestari, Eka. *Skripsi Pembatalan Akad Pada Sistem Cash on delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas*



- Syariah Dan Hukum Uin Su*). Medan: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2018.
- Putri, Ghustia Martha. “Pengertian dan Seluk-Beluk Lainnya tentang Cash on Delivery,” t.t. [https://www.lummoshop.co.id/blog/cash-on-delivery-artinya/#Kapan\\_Mulai\\_Marak](https://www.lummoshop.co.id/blog/cash-on-delivery-artinya/#Kapan_Mulai_Marak).
- Reza, Naufal. Wawancara Dengan Pengguna Sistem COD, 29 November 2022.
- Romadhon, Muhammad Rizki. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy“Syafi“I*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Romdhoni, Faruq. Wawancara, 7 Januari 2023.
- Saputra, Hendra. Wawancara, 23 April 2023.
- Sari, Eka Permata. *Skrpsi Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash on delivery*. LAMPUNG: FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2020.
- Satriadin, Dhasep Aberta. *Skrripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Cod (Cash On Delivery) (Studi Kasus: Cod Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*. Yogyakarta: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2018.
- Sepratia. “Sistem COD ‘Error’, Pihak Shopee Mempersulit Pencairan Dana ke Penjual,” 2019. <https://mediakonsumen.com/2019/07/31/surat-pembaca/sistem-cod-error-pihak-shopee-mempersulit-pencairan-dana-ke-penjual>.
- Septiaan, M. Jefri. Wawancara Dengan Kurir COD, 30 November 2022.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- shopee, Platform. “apa itu Metode Pembayaran COD(bayar di tempat)?,” t.t. <http://seller.shopee.co.id/edu/artickel/3360/COD-Bayar-di-Tempat> .,
- Silviasari. “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on delivery.” *MEDIA of LAW and SHARIA* 1, no. 3 (2020).
- Soyami, M.Agus. “Melihat Kelebihan, Kelemahan dan Permasalahan Hukum Sistem COD, Juli 2021,” 23 September 2022. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb/melihat-kelebihan-kelemahan-dan-permasalahan-hukum-sisrtem-cod/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta, t.t.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014.
- Syamsuri. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen, t.t.
- Wahyudi, Amin. “KEBIJAKAN MONETER BERBASIS PRINSIP-PRINSIP ISLAM Amien.” *Justitia Islamica* 10, no. 1 (2013).
- Wahyudi, Amin, dan Mevianti Nur Rahma. “STRATEGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL SENIN BAROKAH ABADI KECAMATAN DOLOPO DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2022).
- Xendit. “Inilah Sejarah Perkembangan E-commerce di Indonesia,” t.t. <https://www.xendit.co/id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>.
- Yuliani, Anisa, H. Maman Surrahman, dan Yandi Maryandi. “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran Cash on delivery di Toko Online Makeuproom Bandung.” *Seminar Penelitian Sivitas Akademi Unisba* 7, no. 2 (2021).

